



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boro, RW.001 RW.003, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yudi Prasetyo Bin Alm. Lahuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PRASETIYO bin LAHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perbarengan beberapa perbuatan membuat surat palsu berupa akta otentik”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI PRASETIYO bin LAHURI** berupa pidana penjara **6 (ENAM) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Lembar Foto Copy KTP NANANG LUKMANUL QAKIM;
 2. 2 Lembar Foto Copy KTP SRI MUKTI SWANDAYANI;
 3. 1 Lembar Foto Copy Duplikat kutipan Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM;
 4. 1 Lembar Foto Copy KK NANANG LUKMANUL QAKIM;
 5. 1 Lembar Surat keterangan usaha;
 6. 26 Lembar salinan nota penjualan;
 7. 2 Lembar Foto Copy SPPT atas nama SUMARJAN;
 8. 2 bendel Foto Copy Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM;
 9. 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit;
 10. 1 Bendel Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020;
 11. 1 Bendel Putusan kredit;
 12. Nota analisa kredit;
 13. laporan penilaian jaminan;
 14. Surat Kuasa pencairan;
 15. laporan hasil survey;
 16. Laporan BI Ceking;
 17. Foto pencairan;
 18. Foto Survei;
- Dikembalikan kepada Bank Daerah Kabupaten Madiun Unit Tanjunganom**
19. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,13-06-

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 alamat Lingkungan gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng
Kec Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP dengan NIK 3518114507820002
atas nama SUMIATI Jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir
Nganjuk, 05-07-1982 alamat Lingkungan Gambirejo RT 001 RW 001 Kel.
Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk;

20. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518111104190007;
21. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00207151;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
23. 1 (satu) lembar Permohonan Pinjaman atas nama Sdr. SUMIATI tanggal 29 September 2020;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Buku nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIAT
25. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUMIATI/SUPRAPTO tanggal 29 September 2020;
26. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 29 September 2020;
27. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 29 September 2020;
28. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 29 September 2020;
29. 1 (satu) lembar form aplikasi Survey tanggal 29 September 2020;
30. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.532.000,- tanggal 29 September 2020;
31. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
32. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518110508860003 atas nama Sdr. SUPRAYITNO alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518126805870002 atas nama FITRI MEILAWATI alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122701150002;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/12/v/2014 tanggal 14 Mei 2014;
35. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827017;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO.
37. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRAYITNO/FITRI MEILAWATI tanggal 6 Oktober 2020;
38. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 6 Oktober 2020;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 6 Oktober 2020;
40. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar form aplikasi 4urvey tanggal 6 Oktober 2020;
42. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.577.000,- tanggal 6 Oktober 2020;
43. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
44. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518121010850001 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518121206860002 atas nama UMI LATIFAH alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122707020142;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 tanggal 1 November 2015;
47. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 35.18.060.013.017-0038.0;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM.
49. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM/ UMI LATIFAH tanggal 9 Desember 2020;
50. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 9 Desember 2020;
51. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 9 Desember 2020;
52. 1 (satu) lembar form aplikasi 4urvey tanggal 9 Desember 2020;
53. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.538.000,- tanggal 9 Desember 2020;
54. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
55. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK atas nama Sdr. SUPRIYADI alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP NIK 3518115112870005 atas nama SULIYAH alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518110506140004;
57. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827026;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
59. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRIYADI/SULIYAH tanggal 22 Desember 2020;
60. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 22 Desember 2020;
61. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 4 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar form aplikasi Survey tanggal 22 Desember 2020;
63. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.488.000,- tanggal 22 Desember 2020;
64. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang.

Dikembalikan kepada KSP BHINA RAHARJA

65. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
66. 1 (Satu) lembar foto copy KTP anas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
67. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;
68. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 351811211170002;
69. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
70. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
71. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
72. 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
73. Perjanjian Kredit Nomor: 01.01.1.00040783 tanggal 21 Oktober 2020 peminjam an. NANANG LUKMANUL QAKIM;
74. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;
75. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
76. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
77. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
78. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
79. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
80. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
81. Perjanjian kredit Nomor: 01.03.1. 005088 tanggal 20 November 2020 peminjam an TRI WIDODO.

Halaman 5 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BPR TAJA Kertosono

82. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, MOHAMAD NOROFIK, Tempat tanggal lahir Nganjuk 23 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518117001910002 KENTI LUSIANA Tempat tanggal lahir Nganjuk 30 Januari 1991, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin;
83. 4 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK;
84. 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
85. 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
86. 2 Lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI;
87. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
88. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
89. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
90. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
91. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
92. 1 Lembar Surat Pernyataan;
93. 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK;
94. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
95. 2 Lembar slip setoran;
96. 1 Lembar tanda terima jaminan;
97. 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
98. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
99. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518111402840011, MUHAMMAD BAGUS, Tempat tanggal lahir Nganjuk 14 Februari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518121206860002, SRIANI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 12 Juni 1986, Jenis kelamin perempuan, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 4 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS;
101. 2 Lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI;
102. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
103. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
104. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
105. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
106. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
107. 1 Lembar Surat Pernyataan;
108. 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS;
109. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
110. 2 Lembar slip setoran;
111. 1 Lembar tanda terima jaminan;
112. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
113. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518110709840012, TRIYONO Tempat tanggal lahir Nganjuk 7 September 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518116711830007, SRI WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 27 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;
114. 2 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO;
115. Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020;
116. 3 Lembar foto copy SPPT tahun 2018;
117. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
118. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
119. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
120. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
121. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
122. 1 Lembar Surat Pernyataan;
123. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
124. 1 Lembar slip setoran;
125. 1 Lembar tanda terima jaminan;

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan

Dikembalikan kepada KSPPS TAM Syariah Tanjunganom

127. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr
NANANG LUKMANUL QAKIM;

128. 1 (Satu) lembar foto copy KTP anas nama Sdr NANANG LUKMANUL
QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;

129. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI MUKTI
SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;

130. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL
QAKIM No. 351811211170002;

131. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah
No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG
LUKMANUL QAKIM;

132. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;

133. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr
NANANG LUKMANUL QAKIM;

134. 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 /
411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

135. Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020;

136. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI
WIDODO;

137. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan
NIK : 3518111110820001;

138. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri FARIDATUL dengan
NIK: 3518111207900002;

139. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No.
3518110407040003;

140. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.
Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;

141. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;

142. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI
WIDODO;

143. Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020.

144. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr EDI
WIYONO;

145. 1 (Satu) lembar foto copy KTP anas nama Sdr EDI WIYONO dengan
NIK : 3518122110830001;

Halaman 8 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri UMI LATIFAH dengan NIK: 3518121206860002;
147. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr EDI WIYONO No. 3518122707020142;
148. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr EDI WIYONO;
149. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
150. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan usaha Nomor: 470/276/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
151. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO;
152. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama Sdr. EDI WIYONO;
153. Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020.
154. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
155. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007;
156. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRIONO dengan NIK: 3518110709840012;
157. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRIONO No. 3518112707020201;
158. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRIONO;
159. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN;
160. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
161. Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020.
162. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRIANI;
163. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRIANI dengan NIK : 3518176912860006;
164. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr YUSUF dengan NIK: 3518171509860009;
165. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr YUSUF No. 3518172707020205;
166. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr YUSUF;

Halaman 9 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI;
168. 1 (Satu) lembar foto Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/II/2021 tanggal 12 Januari 2021;
169. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
- 170.
171. Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021.
- Dikembalikan kepada BPR JAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA**
172. 1 Lembar Formulir Permohonan pembiayaan;
173. 1 Lembar persetujuan komite pembiayaan;
174. 1 Bendel Akat Pembiayaan Murabahah;
175. 1 Lembar Slip pembiayaan;
176. 1 Lembar surat kuasa jual jaminan;
177. 1 Lembar Surat Pernyataan;
178. 1 Lembar Slip penarikan;
179. Buku Rekening SIRELA dengan Nomor Rekening : 1200002846 atas nama YUSUF;
180. 2 Lembar Surat pemberitahuan pembiayaan;
181. 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF alamat, Link Bulakrejo Rt 01Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, NIK 3518111709820005;
182. 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk NIK 3518116912830006;
183. 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF;
184. 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor,Kk.15.05/33/18 /PW.01 /76 /2015 atas nama YUSUF;
185. 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI;
186. 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11- 08- 2014, Luas 350m²;
187. 1 Lembar Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor:470/077/ 411.518.01/II/ 2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF;
- Dikembalikan kepada Koperasi Bina Umah Sejahtera Cabang warujayeng**
188. 1 (Satu) lembar foto copy KTP NOMOR NIK: 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETYO;

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK: 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO;
190. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI;
191. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518111110820001 atas nama TRI WIDODO;
192. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518121408820005 atas nama AGUNG SUGIARTO;
193. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518112905910006 atas nama MIATI.

Dikembalikan kepada WINARNI

194. 1 (Satu) Lembar formulir Permohonan Kredit Nasabah atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
195. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
196. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK : 3518115307920007;
197. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM No.351811211170002;
198. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT Tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
199. 1 (Satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
200. Surat Pengakuan Hutang No. 83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020;
201. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 56/X/2020 tanggal 19 oktober 2020;
202. Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020.

Dikembalikan kepada BPR KERTOSONO SARANAARTHA

203. 1 Lembar Print Out Foto Pemohon pinjaman, KTP, Rumah;
204. 1 Bendel Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH, Tanggal 7 September 2020;
205. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga SUPRAPTO NIK : 351811114190007.
206. 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SUMIATI No. 01.01.06.AL-1816 tanggal 7 September 2020;
207. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUPRAPTO NIK: 3518191306820002;
208. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUMIATI NIK: 3518114507820002;

Halaman 11 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 Lembar Fotocopy SPPT No. 00069456 an. SADIMIN alamat Dsn/ds Getas Selatan Rt.000 Rw.00 Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
210. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
211. 5 Lembar Kwitansi Pembiayaan Administrasi Peminjaman tanggal 7 September 2020;
212. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. SUPRAPTO dan Sdr. SUMIATI;
213. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
214. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
215. 1 Lembar Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan no: 01.01.06.AL-1816/SP3 tanggal 7 September 2020.
216. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 01.01.06.AL-1816 tanggal 7-9-2020;
217. 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 7-9-2020
218. 1 Lembar Print out Foto Pemohon pinjaman dan KTP;
219. 1 Bendel Akta surat kuasa membebankan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH tanggal 26 Agustus 2020;
220. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala keluarga LAHURI NIK: 3518172607020073;
221. 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan YUDI PRASETIYO No. 01.01.06/VIII/20/UMKM tanggal 26 Agustus 2020;
222. 1 Lembar Fotocopy KTP an. LAHURI NIK: 3518172406530001;
223. 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUDI PRASETIYO NIK: 3518171010860005;
224. 1 Lembar Surat Kematian an. ITA SUTANTI No. 187/08/411.518.16/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
225. 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273876 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
226. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
227. 4 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
228. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
229. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;

Halaman 12 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
231. 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 01.01.06.AL-1805/SP3 tanggal 26 Agustus 2020;
232. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 1805/VIII/20/WAKALAH tanggal 26-8-2020;
233. 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 26 Agustus 2020;
234. 1 Lembar Print Out Foto rumah;
235. 2 Lembar Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH;
236. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga YUSUF NIK: 3518172707020205;
237. 2 Lembar Akad pembiaayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SRIANI No. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
238. 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUSUF NIK: 3518171509860009;
239. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SRIANI NIK: 3518176912860006;
240. 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273414 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
241. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
242. 4 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
243. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
244. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
245. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
246. 1 Lembar Permohonan pembiayaan;
247. 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
248. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 2.01.01.06.00 /WAKALAH tanggal 15-1-2021;
249. Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 15 Januari 2021;

Dikembalikan kepada KSP TAM Syariah Cabang Nganjung

250. 1 Unit Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM beserta Remoteny;

Dikembalikan kepada yang berhak PT TAF

251. 22 (dua puluh dua) Keping KTP Palsu;

Halaman 13 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 3 (Tiga) Lembar Surat Keterangan Usaha;
253. 5 (Lima) Lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Palsu;
254. 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar KK (Kartu Keluarga);
255. 2 (Dua) Buah Tatakan Stempel;
256. 1 (Satu) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional;
257. 1 Buah Stempel pengecekan Sertifikat Hak Milik;
258. 1 Buah Stempel bertuliskan Nganjuk;
259. 150 Buah Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
260. 1 Buah Stempel Penaggalan Sertifikat Hak Milik;
261. 1 Buah Stempel kelurahan Warujayeng;
262. 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro;
263. 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang.
264. 1 Buah Laptop Merk acer ASPIRE One warna putih beserta casnya;
265. 1 Buah Printer Merk Canon Type ix6770 warna hitam;.
266. 1 Lembar kartu angsuran dari BMT (Bina Umat Sejahtera) Warujayeng, Tanjunganom;
267. 3 Lembar setoran angsuran An. debitur NANANG LUKKMANUL QAKIM di BPR Daerah Madiun Kantor kas Warujayeng;
268. 3 Lembar kartu angsuran dari KSP Bina Raharja;
269. 3 Bendel kartu angsuran dan bukti setoran di KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Cabang Nganjuk;
270. 3 Lembar kartu angsuran dari KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Tanjunganom.
271. 1 Bendel Kartu Angsuran dan bukti setoran dari BPR TAJA Kertosono.
272. 1 Lembar Kartu angsuran dari BPR Kertosono sarana arta Kantor Kertosono.
273. 4 Lembar kartu angsuran dari BPR Naga Jaya Raya Kantor Kertosono.
274. 3 Lembar stiker merk Camel terdapat data kependudukan dan Fotonya.
275. Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/ 2014, Luas tanah 350 M² (Palsu)
276. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
277. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO;
278. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM;

Halaman 14 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
280. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
281. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
282. 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1240 atas nama MOHAMAD NOROFIK berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
283. 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1270 atas nama MUHAMMAD BAGUS berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
284. 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama TRIYONO luas 365 M² terletak di Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
285. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
286. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
287. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO;
288. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
289. 1 (Satu) buah foto Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
290. 1 Bendel Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240, atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas 350m² (Palsu);
291. 1 (Satu) buah Sertifikat hak milik nomor : 1426 atas nama YUDI PRASETYO;
292. 1 (Satu) buah Sertifikat hak milik nomor : 1264 atas nama YUDI PRASETYO;
293. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
294. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
295. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1120 atas nama TRI WIDODO;
296. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
297. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama MIATI;
298. 1 (Satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
299. 1 Bendel Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Halaman 15 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 Bendel Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (Palsu);

301. 1 Bendel Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair

Bahwa Terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin LAHURI** pada kurun waktu bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang termasuk Dusun Boro RT.01 Rw. 03 Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta otentik, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang pernah dihukum dalam perkara pemalsuan pernah belajar membuat sertifikat palsu sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2020 setelah keluar dari menjalani pidana terdakwa kemudian berinisiatif mengajukan pinjaman di BPR dengan menggunakan SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 16 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK, lalu terdakwa bertemu saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (dalam penuntutan terpisah) mengajak untuk menggunakan dokumen palsu berupa SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berupa BPR atau KSP dimana nanti hasil dari pinjaman tersebut dibagi antara terdakwa saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO, atas tawaran tersebut saksi SUPRAPTO dan SUPRAYITNO tertarik kemudian memberikan foto-foto yang nanti akan dipasang didalam KTP yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mulai membuat sertifikat palsu dengan cara membeli peralatan yang dibutuhkan antara lain membeli tatakan stempel, membuat stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, stempel pengecekan sertifikat Hak Milik, stempel bertuliskan Nganjuk, stempel penanggalan sertifikat Hak Milik, stempel Kelurahan warujayeng, stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang dan Sukomoro di Kios stempel yang ada di Nganjuk, membeli Kertas untuk bahan sertifikat hak milik di daerah Jombang, mebuat stiker merk Camel yang terdapat data kependudukan di toko stiker Nganjuk, membeli Laptop Merk Acer ASPIRE One warna putih beserta casnya serta Printer Merk Canon Typeix6770 warna hitam. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan kemudian terdakwa mulai membuat SHM palsu dengan cara mengetik semua data palsu yang dikarang oleh terdakwa di Laptop Merk Acer ASPIRE One warna hingga akhirnya membuat Sertifikat Hak Milik Palsu sebanyak 30 buah dengan berbagai nama;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat KTP palsu dengan berbagai nama, dengan cara terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa membuat KTP baru dengan alasan KTP milik terdakwa hilang, hal itu dilakukan oleh terdakwa berkali-kali dengan maksud mendapatkan keping KTP asli, kemudian identitas pada keping KTP tersebut dihapus dengan menggunakan bensin, kemudian terdakwa cetak lagi dengan identitas palsu berbagai nama dan foto-fotonya diganti dengan foto terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO serta beberapa diambil dari google dan ditempel stiker camel dipotong dan ditempelkan di kepingan KTP, hingga berhasil membuat 22 KTP palsu;
- Lalu terdakwa juga membuat Surat Keterangan Usaha, surat keterangan kepemilikan jaminan, duplikat akta nikah serta KK dengan cara mengetik di laptop Acer selanjutnya diprint kemudian terdakwa tanda tangan sendiri dan

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel dengan menggunakan stempel telah terdakwa buat sebelumnya, kesemuanya dibuat oleh terdakwa yang nantinya dipakai untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit;

- Bahwa setelah semua surat palsu tersebut jadi kemudian terdakwa memakainya untuk mengajukan pinjaman antara lain :

1. Bahwa terdakwa datang ke KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk sebanyak 2 kali untuk mengajukan pinjaman yaitu :

a. Yang pertama pada bulan Agustus terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,10-10-1986 alamat Dsn Boro RT 001 RW 003 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian nomor 187/08/411.518. 16/2020 ITA SUTANTI tanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00273876, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dimana terdakwa mengaku sebagai YUSUF suami dari SRIANI mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen pengajuan berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI alamat Dsn Boro RT 001 RW 01 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518171559860009 atas nama YUSUF alamat Dsn Boro RT 001 RW 001 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SRIANI, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan September tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai MOHAMAD NOROFIK dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, atas nama MOHAMAD NOROFIK, dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 2 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan); 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 24 September 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama SdrNANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Pengakuan Hutang No.83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor: 56/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 19 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa terdakwa datang ke Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit, 1 Lembar fotokopi NANANG LUKMANUL QAKIM, 2 Lembar fotokopi KTP SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipanm Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KK NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2 Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, 2 bendel fotokopi Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit, Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020, 1 Bendel Putusan kredit, Nota analisa kredit, laporan penilaian jaminan, Surat Kuasa pencairan, laporan hasil survey Laporan BI Ceking, Foto pencairan, Foto Survei dan Sertifikat Hak Milik palsu no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/2014, Luas tanah 350 M² bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 3 kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518111010850006; Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007; Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas

Halaman 20 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI, Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO dengan NIK 3518110709840012, Fotokopi KK atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO; Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRIANI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI, Fotokopi KTP atas nama SRIANI dengan NIK : 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF dengan NIK 3518171509860009 Fotokopi KK atas nama YUSUF No. 3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF; Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor:470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21

Halaman 21 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14 Januari 2021, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa datang ke KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk pada bulan Desember tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa terdakwa datang ke Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotocopi KTP anas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 21 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa terdakwa datang ke Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom pada bulan Januari 2021 dengan menggunakan nama YUSUF, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF NIK 3518111709820005, 1 Lembar Foto copy KTP atas nama

Halaman 22 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengajukan kredit di Koperasi Bina Umat Sejahtera Cabang warujayeng, NIK 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl :11-08-2014, Luas 350m², Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/I/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;

- Bahwa saksi SUPRAPTO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO datang ke kantor di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali yaitu :

a. Yang pertama pada bulan September 2020 dengan membawa dokumen berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan

Halaman 23 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SULIYAH, dimana saksi SUPRAPTO yang mengaku bernama SUPRIYADI suami dari SULIYAH mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pada bulan September dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop:35.18.060.006.021/0098.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPRAPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN,

Halaman 24 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel
fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1264 atas nama SUMIATI tgl SHM 08 10
2014 Letak tanah di Desa Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk,
dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI,
kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey
lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO mengambil
pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

4. Pada bulan Nopember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO,
saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor Kas BPR Tunas Arta
Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah
atas nama TRI WIDODO; Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan
NIK :3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan
NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No.
3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO, Fotokopi
SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No.
1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama
TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi
dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi SUPRAPTO
mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah);

5. Pada bulan Nopember tahun 2020 dengan menggunakan nama TRI
WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor PT. BPR
NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec.
Kertosono Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir
permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas
nama TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001, Fotokopi KTP
atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK
atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat
Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI
WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi
Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik
No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Perjanjian Kredit
No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, kemudian setelah
melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada
tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan
pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan Desember saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, yaitu :
 - a. yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
 - b. yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
 - c. yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO dan,
 - d. yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;
7. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SUWONO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO dengan menggunakan nama TRIYONO, mengajukan pinjaman ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518110709840012, an. TRIYONO, dan NIK 3518116711830007 atas nama SRI WAHYUNI, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO; Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020; 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan

Halaman 26 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan. setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Desember 2020, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama EDI WIYONO datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO; Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001; Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK: 3518121206860002; Fotokopi KK atas nama EDI WIYONO No. 3518122707020142; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO; Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO; Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Pada bulan Januari 2021, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama MUHAMMAD BAGUS datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD BAGUS; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, atas pengajuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Pada bulan Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO datang ke KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi SUPRAYITNO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama TRIYONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1120 atas nama TRI WIDODO;

- Bahwa untuk mengelabui petugas survey, sebelum membuat SHM terdakwa menyewa tanah maupun bangunan, yang kemudian letak dan lokasinya dicantumkan dalam SHM yang dibuat oleh terdakwa sehingga saat petugas survey datang, terdakwa sudah berada di lokasi dimana yang tertera pada SHM yang diajukan oleh terdakwa, sehingga Petugas Survey tersebut tidak akan bertanya kepada orang lain tentang kebenaran dari dokumen yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengajukan kredit tersebut baik terdakwa, saksi SUPRAPTO maupun saksi SUPRAYITNO selalu mengajak perempuan yang bertemu di karaoke ataupun warung kemudian dengan iming-iming upah agar berpura-pura menjadi istri untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat akte palsu berupa Sertifikat Hak Milik serta menjaminkannya sebagai jaminan hutang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan total sebesar Rp.580.500.000,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada saksi SUPRAPTO sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), diunakan untuk membayar DP dan angsuran mobil Toyota Rush warna putih Nopol AG-1196-Wo an. NANANG LUKMANUL QAKIM sebesar Rp.81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta upiah), diberikan kepada saksi SUPRAYITNO sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) telah habis digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KOKO EKO PRASETYO, SH selaku Koordinator Pemeliharaan data dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kab. Nganjuk menyatakan Kantor BPN Nganjuk tidak pernah menerbitkan 30 buah SHM yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai jaminan hutang, dimana ahli mencocokkan 30 SHM yang tersebut diatas dengan data buku tanah yang ada di BPN Kab. Nganjuk dan yang sesuai dengan data dan yang benar atau sesungguhnya tercatat adalah:

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama SAMUDJI, tgl 19-5-2009 Letak obyek Desa. Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/ gambar situasi 00497/Getas/2009, tgl : 1-03-2009, Luas 888 m²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama ISMAN MUSRIPAH, tgl 28-4-1999 Letak obyek Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 5983/Warujayeng/1998, tgl : 28-10-1998, Luas 2025 m²;
3. Sertifikat Hak Milik no 1264 adalah atas nama AGUS PRANOTO, tgl SHM 8- 10-2012, Letak tanah Sumberjo, Gondang Nganjuk, No Gambar 00266/Sumberjo/2012, tgl 1-8-2012 Luas tanah 296 M²;
4. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 adalah atas nama LUCKY SANTOSO, tgl 7-10-2014 Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5873/WARUJAYENG/1998 tgl : 19-10-1998, Luas tanah 419 m²;
5. Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama MAHMUDAH, tgl 11-8-1998 Letak Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 1430, tgl : 25-03-1998, Luas 285 m²;
6. Sertifikat Hak Milik nomor 1270 adalah atas nama SAMSUL WAHID, tgl 28-4-1998 Letak, Kel. Warujayeng, Tanjunganom Surat Ukur/gambar situasi 5989/WARUJAYENG/1998, tgl : 28-10-1998, Luas tanah 220 m²;
7. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 adalah atas nama MANSYUR, tgl 23-6-1999 Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5860, tgl : 19-10-1998, Luas tanah 287 m²;
8. Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama SUMINI, tgl 7-9-1998 Letak obyek, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 72, tgl : 24-01-1998, Luas tanah 2800 m²;
9. Sertifikat Hak Milik nomor 1164 atas nama PARIATUN, tgl 8-7-2013 Letak obyek Sukomoro Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00016/ Nglundo/ 2012, tgl: 31-07-2012, Luas tanah 1.405 m²;
10. Sertifikat Hak Milik nomor 1525 atas nama SITI KHOIRIYAH, tgl 9-10-2012 Letak obyek Sumberjo, Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00115/Sumberjo / 2012, tgl : 25-07-2012, Luas tanah 1299 m²;
11. Sertifikat Hak Milik nomor 1426 atas nama RATNA SUGIASTUTI tgl 17-7-2018 obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 01156/Karangsemi/2018, tgl : 12-07-2018, Luas tanah 302 m²;

Atas pencocokan tersebut diketahui bahwa nomor seri SHM berbeda, nama pemegang hak berbeda, tanggal penerbitan berbeda, No. Identifikasi Bidang (NIB) berbeda, No/Tgl/Luas Ukur berbeda serta tanda tangan Kepala Kantor

Halaman 30 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN yang mengesahkan berbeda, sehingga dapat diepoleh kesimpulan bahwa 30 SHM yang dibuat oleh terdakwa adalah palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli WUWUH EDY, SE selaku Kasi Identitas Penduduk di Dispendukcapil Kab. Nganjuk menyatakan bahwa 22 KTP dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai persyaratan hutang dan adalah tidak asli, dimana setelah ahli mencocokkan data NIK dalam KTP tersebut kedalam sytem database yang ada di kantor Dispendukcapil Kab. Nganjuk terdapat 12 KTP yang tidak terdaftar, 7 KTP terdaftar namun identitas berbeda, dan 3 KTP terdaftar namun foto dan tanggal penerbitan KTP berbeda;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat surat-surat palsu dan menjaminkan untuk pinjaman hutang membuat lembaga-lembag keuangan menderita kerugian :
 - a. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - c. Saksi WINARNI mengalami kerugian sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.290.616.679,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - e. PT. BPR KERTOSONO SARANAARTHA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - f. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - g. BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN unit Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - h. Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - i. BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - j. Koperasi Berkah Hidayah Ummah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - k. KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. KSP Bina Raharja Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin LAHURI**, pada kurun waktu bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang termasuk Dusun Boro RT.01 Rw. 03 Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, , jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang pernah dihukum dalam perkara pemalsuan pernah belajar membuat sertifikat palsu sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2020 setelah keluar dari menjalani pidana terdakwa kemudian berinisiatif mengajukan pinjaman di BPR dengan menggunakan SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK, lalu terdakwa bertemu saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (dalam penuntutan terpisah) mengajak untuk menggunakan dokumen palsu berupa SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berupa BPR atau KSP dimana nanti hasil dari pinjaman tersebut dibagi antara terdakwa saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO, atas tawaran tersebut saksi SUPRAPTO dan SUPRAYITNO tertarik kemudian memberikan foto-foto yang nanti akan dipasang didalam KTP yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membuat sertifikat palsu dengan cara membeli peralatan yang dibutuhkan antara lain membeli tatakan stempel, membuat stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, stempel pengecekan sertifikat Hak Milik, stempel bertuliskan Nganjuk, stempel

Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggalan sertifikat Hak Milik, stempel Kelurahan warujayeng, stempel Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang dan Sukomoro di Kios stempel yang ada di Nganjuk, membeli Kertas untuk bahan sertifikat hak milik di daerah Jombang, mebuat stiker merk Camel yang terdapat data kependudukan di toko stiker Nganjuk, membeli Laptop Merk Acer ASPIRE One warna putih beserta casnya serta Printer Merk Canon Typeix6770 warna hitam. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan kemudian terdakwa mulai membuat SHM palsu dengan cara mengetik semua data palsu yang dikarang oleh terdakwa di Laptop Merk Acer ASPIRE One warna hingga akhirnya membuat Sertifikat Hak Milik Palsu sebanyak 30 buah dengan berbagai nama;

- Bahwa kemudian terdakwa membuat KTP palsu dengan berbagai nama, dengan cara terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa membuat KTP baru dengan alasan KTP milik terdakwa hilang, hal itu dilakukan oleh terdakwa berkali-kali dengan maksud mendapatkan keping KTP asli, kemudian identitas pada keping KTP tersebut dihapus dengan menggunakan bensin, kemudian terdakwa cetak lagi dengan identitas palsu berbagai nama dan foto-fotonya diganti dengan foto terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO serta beberapa diambil dari google dan ditempel stiker camel dipotong dan ditempelkan di kepingan KTP, hingga berhasil membuat 22 KTP palsu;
- Lalu terdakwa juga membuat Surat Keterangan Usaha, surat keterangan kepemilikan jaminan, duplikat akta nikah serta KK dengan cara mengetik di laptop Acer selanjutnya diprint kemudian terdakwa tanda tangan sendiri dan distempel dengan menggunakan stempel telah terdakwa buat sebelumnya, kesemuanya dibuat oleh terdakwa yang nantinya dipakai untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit;
- Bahwa setelah semua surat palsu tersebut jadi kemudian terdakwa memakainya untuk mengajukan pinjaman antara lain :
 1. Bahwa terdakwa datang ke KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk sebanyak 2 kali untuk mengajukan pinjaman yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan Agustus terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,10-10-1986 alamat Dsn Boro RT 001 RW 003 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian nomor 187/08/411.518. 16/2020

Halaman 33 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITA SUTANTI tanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00273876, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dimana terdakwa mengaku sebagai YUSUF suami dari SRIANI mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen pengajuan berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI alamat Dsn Boro RT 001 RW 01 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518171559860009 atas nama YUSUF alamat Dsn Boro RT 001 RW 001 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SRIANI, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa terdakwa datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan September tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai MOHAMAD NOROFIK dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, atas nama MOHAMAD NOROFIK, dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1

Halaman 34 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 2 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan); 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 24 September 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama SdrNANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Pengakuan Hutang No.83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor: 56/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa terdakwa datang ke Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit, 1 Lembar fotokopi NANANG LUKMANUL QAKIM, 2 Lembar fotokopi KTP SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipanm Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KK NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2

Halaman 35 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, 2 bendel fotokopi Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit, Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020, 1 Bendel Putusan kredit, Nota analisa kredit, laporan penilaian jaminan, Surat Kuasa pencairan, laporan hasil survey Laporan BI Ceking, Foto pencairan, Foto Survei dan Sertifikat Hak Milik palsu no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/2014, Luas tanah 350 M² bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

5. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 3 kali yaitu :

a. Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518111010850006; Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANIdengan NIK: 3518115307920007; Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI, Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI dengan NIK :

Halaman 36 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO dengan NIK 3518110709840012, Fotokopi KK atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO; Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRIANI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI, Fotokopi KTP atas nama SRIANI dengan NIK : 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF dengan NIK 3518171509860009 Fotokopi KK atas nama YUSUF No. 3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF; Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor:470/016/411.518.01//2021 tanggal 12 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa datang ke KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk pada bulan Desember tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah

Halaman 37 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa terdakwa datang ke Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotocopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, Fotocopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotocopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 351811211170002, Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotocopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 21 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa terdakwa datang ke Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom pada bulan Januari 2021 dengan menggunakan nama YUSUF, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF NIK 351811709820005, 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengajukan kredit di Koperasi Bina Umat Sejahtera Cabang warujayeng, NIK 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl :11-08-2014, Luas 350m², Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/I/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;

- Bahwa saksi SUPRAPTO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO datang ke kantor di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali yaitu :

a. Yang pertama pada bulan September 2020 dengan membawa dokumen berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SULIYAH, dimana saksi SUPRAPTO yang mengaku bernama SUPRIYADI suami dari SULIYAH mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan September dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop:35.18.060.006.021/0098.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPRAPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1264 atas nama SUMIATI tgl SHM 08 10 2014 Letak tanah di Desa Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada bulan Nopember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO; Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK :351811110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:351811207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 40 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Nopember tahun 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6. Pada bulan Desember saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, yaitu :

- a. yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
- b. yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
- c. yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO dan,
- d. yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;

7. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SUWONO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah

Halaman 41 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

8. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO dengan menggunakan nama TRIYONO, mengajukan pinjaman ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518110709840012, an. TRIYONO, dan NIK 3518116711830007 atas nama SRI WAHYUNI, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO; Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020; 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan. setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Pada bulan Desember 2020, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama EDI WIYONO datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan dokumen

Halaman 42 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO; Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001; Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK: 3518121206860002; Fotokopi KK atas nama EDI WIYONO No. 3518122707020142; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO; Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO; Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pada bulan Januari 2021, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama MUHAMMAD BAGUS datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, atas pengajuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO datang ke KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Sertifikat

Halaman 43 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi SUPRAYITNO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama TRIYONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1120 atas nama TRI WIDODO;

- Bahwa untuk mengelabui petugas survey, sebelum membuat SHM terdakwa menyewa tanah maupun bangunan, yang kemudian letak dan lokasinya dicantumkan dalam SHM yang dibuat oleh terdakwa sehingga saat petugas survey datang, terdakwa sudah berada di lokasi dimana yang tertera pada SHM yang diajukan oleh terdakwa, sehingga Petugas Survey tersebut tidak akan bertanya kepada orang lain tentang kebenaran dari dokumen yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengajukan kredit tersebut baik terdakwa, saksi SUPRAPTO maupun saksi SUPRAYITNO selalu mengajak perempuan yang bertemu di

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke ataupun warung kemudian dengan iming-iming upah agar berpura-pura menjadi istri untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat akte palsu berupa Sertifikat Hak Milik serta menjaminkannya sebagai jaminan hutang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan total sebesar Rp.580.500.000,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada saksi SUPRAPTO sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), diunakan untuk membayar DP dan angsuran mobil Toyota Rush warna putih Nopol AG-1196-Wo an. NANANG LUKMANUL QAKIM sebesar Rp.81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta upiah), diberikan kepada saksi SUPRAYITNO sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) telah habis digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KOKO EKO PRASETYO, SH selaku Koordinator Pemeliharaan data dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kab. Nganjuk menyatakan Kantor BPN Nganjuk tidak pernah menerbitkan 30 buah SHM yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai jaminan hutang, dimana ahli mencocokkan 30 SHM yang tersebut diatas dengan data buku tanah yang ada di BPN Kab. Nganjuk dan yang sesuai dengan data dan yang benar atau sesungguhnya tercatat adalah:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama SAMUDJI, tgl 19-5-2009 Letak obyek Desa.Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/ gambar situasi 00497/Getas/2009, tgl : 1-03-2009, Luas 888 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama ISMAN MUSRIPAH, tgl 28-4-1999 Letak obyek Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 5983/Warujayeng/1998, tgl : 28-10-1998, Luas 2025 m²;
 3. Sertifikat Hak Milik no 1264 adalah atas nama AGUS PRANOTO, tgl SHM 8- 10-2012, Letak tanah Sumberjo, Gondang Nganjuk, No Gambar 00266/Sumberjo/2012, tgl 1-8-2012 Luas tanah 296 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 adalah atas nama LUCKY SANTOSO, tgl 7-10-2014 Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5873/WARUJAYENG/1998 tgl : 19-10-1998, Luas tanah 419 m²;

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama MAHMUDAH, tgl 11-8-1998 Letak Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 1430, tgl : 25-03-1998, Luas 285 m²;
6. Sertifikat Hak Milik nomor 1270 adalah atas nama SAMSUL WAHID, tgl 28-4-1998 Letak, Kel. Warujayeng, Tanjunganom Surat Ukur/gambar situasi 5989/WARUJAYENG/1998, tgl : 28-10-1998, Luas tanah 220 m²;
7. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 adalah atas nama MANSYUR, tgl 23-6-1999 Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5860, tgl : 19-10-1998, Luas tanah 287 m²;
8. Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama SUMINI, tgl 7-9-1998 Letak obyek, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 72, tgl : 24-01-1998, Luas tanah 2800 m²;
9. Sertifikat Hak Milik nomor 1164 atas nama PARIATUN, tgl 8-7-2013 Letak obyek Sukomoro Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00016/ Nglundo/ 2012, tgl: 31-07-2012, Luas tanah 1.405 m²;
10. Sertifikat Hak Milik nomor 1525 atas nama SITI KHOIRIYAH, tgl 9-10-2012 Letak obyek Sumberjo, Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00115/Sumberjo / 2012, tgl : 25-07-2012, Luas tanah 1299 m²;
11. Sertifikat Hak Milik nomor 1426 atas nama RATNA SUGIASTUTI tgl 17-7-2018 obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 01156/Karangsemi/2018, tgl : 12-07-2018, Luas tanah 302 m²;

Atas pencocokan tersebut diketahui bahwa nomor seri SHM berbeda, nama pemegang hak berbeda, tanggal penerbitan berbeda, No. Identifikasi Bidang (NIB) berbeda, No/Tgl/Luas Ukur berbeda serta tanda tangan Kepala Kantor BPN yang mengesahkan berbeda, sehingga dapat diepoleh kesimpulan bahwa 30 SHM yang dibuat oleh terdakwa adalah palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli WUWUH EDY, SE selaku Kasi Identitas Penduduk di Dispendukcapil Kab. Nganjuk menyatakan bahwa 22 KTP dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai persyaratan hutang dan adalah tidak asli, dimana setelah ahli mencocokkan data NIK dalam KTP tersebut kedalam sytem database yang ada di kantor Dispendukcapil Kab. Nganjuk terdapat 12 KTP yang tidak terdaftar, 7 KTP terdaftar namun identitas berbeda, dan 3 KTP terdaftar namun foto dan tanggal penerbitan KTP berbeda;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat surat-surat palsu dan menjaminkan untuk pinjaman hutang membuat lembaga-lembag keuangan menderita kerugian :

Halaman 46 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Saksi WINARNI mengalami kerugian sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- d. PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.290.616.679,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- e. PT. BPR KERTOSONO SARANAARTHA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- g. BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN unit Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- h. Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- i. BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Koperasi Berkah Hidayah Ummah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- k. KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- l. KSP Bina Raharja Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Primair

Bahwa Terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin LAHURI** pada kurun waktu bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk, Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri

Halaman 47 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, PT BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk, Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom Kab. Nganjuk, PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, WINARNI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja memakai surat yaitu akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:*

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang pernah dihukum dalam perkara pemalsuan pernah belajar membuat sertifikat palsu sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2020 setelah keluar dari menjalani pidana terdakwa kemudian berinisiatif mengajukan pinjaman di BPR dengan menggunakan SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK, lalu terdakwa bertemu saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (dalam penuntutan terpisah) mengajak untuk menggunakan dokumen palsu berupa SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berupa BPR atau KSP dimana nanti hasil dari pinjaman tersebut dibagi antara terdakwa saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO, atas tawaran tersebut saksi SUPRAPTO dan SUPRAYITNO tertarik kemudian memberikan foto-foto yang nanti akan dipasang didalam KTP yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membuat sertifikat palsu dengan cara membeli peralatan yang dibutuhkan antara lain membeli tatakan stempel, membuat stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, stempel pengecekan sertifikat Hak Milik, stempel bertuliskan Nganjuk, stempel

Halaman 48 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggalan sertifikat Hak Milik, stempel Kelurahan warujayeng, stempel Kementrian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang dan Sukomoro di Kios stempel yang ada di Nganjuk, membeli Kertas untuk bahan sertifikat hak milik di daerah Jombang, mebuat stiker merk Camel yang terdapat data kependudukan di toko stiker Nganjuk, membeli Laptop Merk Acer ASPIRE One warna putih beserta casnya serta Printer Merk Canon Typeix6770 warna hitam. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan kemudian terdakwa mulai membuat SHM palsu dengan cara mengetik semua data palsu yang dikarang oleh terdakwa di Laptop Merk Acer ASPIRE One warna hingga akhirnya membuat Sertifikat Hak Milik Palsu sebanyak 30 buah dengan berbagai nama;

- Bahwa kemudian terdakwa membuat KTP palsu dengan berbagai nama, dengan cara terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa membuat KTP baru dengan alasan KTP milik terdakwa hilang, hal itu dilakukan oleh terdakwa berkali-kali dengan maksud mendapatkan keping KTP asli, kemudian identitas pada keping KTP tersebut dihapus dengan menggunakan bensin, kemudian terdakwa cetak lagi dengan identitas palsu berbagai nama dan foto-fotonya diganti dengan foto terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO serta beberapa diambil dari google dan ditempel stiker camel dipotong dan ditempelkan di kepingan KTP, hingga berhasil membuat 22 KTP palsu;
- Lalu terdakwa juga membuat Surat Keterangan Usaha, surat keterangan kepemilikan jaminan, duplikat akta nikah serta KK dengan cara mengetik di laptop Acer selanjutnya diprint kemudian terdakwa tanda tangan sendiri dan distempel dengan menggunakan stempel telah terdakwa buat sebelumnya, kesemuanya dibuat oleh terdakwa yang nantinya dipakai untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit;
- Bahwa setelah semua surat palsu tersebut jadi kemudian terdakwa memakainya untuk mengajukan pinjaman antara lain :
 1. Bahwa terdakwa datang ke KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk sebanyak 2 kali untuk mengajukan pinjaman yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan Agustus terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,10-10-1986 alamat Dsn Boro RT 001 RW 003 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian nomor 187/08/411.518. 16/2020

Halaman 49 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITA SUTANTI tanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00273876, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dimana terdakwa mengaku sebagai YUSUF suami dari SRIANI mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen pengajuan berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI alamat Dsn Boro RT 001 RW 01 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518171559860009 atas nama YUSUF alamat Dsn Boro RT 001 RW 001 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SRIANI, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa terdakwa datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan September tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai MOHAMAD NOROFIK dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, atas nama MOHAMAD NOROFIK, dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1

Halaman 50 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 2 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan); 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 24 September 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama SdrNANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Pengakuan Hutang No.83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor: 56/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa terdakwa datang ke Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit, 1 Lembar fotokopi NANANG LUKMANUL QAKIM, 2 Lembar fotokopi KTP SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipanm Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KK NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2

Halaman 51 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, 2 bendel fotokopi Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit, Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020, 1 Bendel Putusan kredit, Nota analisa kredit, laporan penilaian jaminan, Surat Kuasa pencairan, laporan hasil survey Laporan BI Ceking, Foto pencairan, Foto Survei dan Sertifikat Hak Milik palsu no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/2014, Luas tanah 350 M² bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

5. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 3 kali yaitu :

a. Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518111010850006; Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYAN dengan NIK: 3518115307920007; Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI, Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI dengan NIK :

Halaman 52 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO dengan NIK 3518110709840012, Fotokopi KK atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO; Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRIANI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI, Fotokopi KTP atas nama SRIANI dengan NIK : 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF dengan NIK 3518171509860009 Fotokopi KK atas nama YUSUF No. 3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF; Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor:470/016/411.518.01//2021 tanggal 12 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa datang ke KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk pada bulan Desember tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah

Halaman 53 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa terdakwa datang ke Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotocopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, Fotocopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotocopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 351811211170002, Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotocopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 21 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa terdakwa datang ke Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom pada bulan Januari 2021 dengan menggunakan nama YUSUF, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF NIK 351811709820005, 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengajukan kredit di Koperasi Bina Umat Sejahtera Cabang warujayeng, NIK 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl :11-08-2014, Luas 350m², Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/I/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 54 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;

- Bahwa saksi SUPRAPTO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO datang ke kantor di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali yaitu :

a. Yang pertama pada bulan September 2020 dengan membawa dokumen berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SULIYAH, dimana saksi SUPRAPTO yang mengaku bernama SUPRIYADI suami dari SULIYAH mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 55 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan September dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop:35.18.060.006.021/0098.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPRAPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1264 atas nama SUMIATI tgl SHM 08 10 2014 Letak tanah di Desa Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada bulan Nopember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO; Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK :351811110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 56 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Nopember tahun 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6. Pada bulan Desember saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, yaitu :

- a. yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
- b. yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
- c. yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO dan,
- d. yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;

7. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SUWONO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah

Halaman 57 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

8. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO dengan menggunakan nama TRIYONO, mengajukan pinjaman ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518110709840012, an. TRIYONO, dan NIK 3518116711830007 atas nama SRI WAHYUNI, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO; Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020; 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan. setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Pada bulan Desember 2020, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama EDI WIYONO datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan dokumen

Halaman 58 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO; Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001; Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK: 3518121206860002; Fotokopi KK atas nama EDI WIYONO No. 3518122707020142; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO; Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO; Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Pada bulan Januari 2021, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama MUHAMMAD BAGUS datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, atas pengajuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO datang ke KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Sertifikat

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi SUPRAYITNO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama TRIYONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1120 atas nama TRI WIDODO;

- Bahwa untuk mengelabui petugas survey, sebelum membuat SHM terdakwa menyewa tanah maupun bangunan, yang kemudian letak dan lokasinya dicantumkan dalam SHM yang dibuat oleh terdakwa sehingga saat petugas survey datang, terdakwa sudah berada di lokasi dimana yang tertera pada SHM yang diajukan oleh terdakwa, sehingga Petugas Survey tersebut tidak akan bertanya kepada orang lain tentang kebenaran dari dokumen yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengajukan kredit tersebut baik terdakwa, saksi SUPRAPTO maupun saksi SUPRAYITNO selalu mengajak perempuan yang bertemu di

Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke ataupun warung kemudian dengan iming-iming upah agar berpura-pura menjadi istri untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat akte palsu berupa Sertifikat Hak Milik serta menjaminkannya sebagai jaminan hutang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan total sebesar Rp.580.500.000,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada saksi SUPRAPTO sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), diunakan untuk membayar DP dan angsuran mobil Toyota Rush warna putih Nopol AG-1196-Wo an. NANANG LUKMANUL QAKIM sebesar Rp.81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta upiah), diberikan kepada saksi SUPRAYITNO sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) telah habis digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KOKO EKO PRASETYO, SH selaku Koordinator Pemeliharaan data dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kab. Nganjuk menyatakan Kantor BPN Nganjuk tidak pernah menerbitkan 30 buah SHM yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai jaminan hutang, dimana ahli mencocokkan 30 SHM yang tersebut diatas dengan data buku tanah yang ada di BPN Kab. Nganjuk dan yang sesuai dengan data dan yang benar atau sesungguhnya tercatat adalah:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama SAMUDJI, tgl 19-5-2009 Letak obyek Desa.Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/ gambar situasi 00497/Getas/2009, tgl : 1-03-2009, Luas 888 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama ISMAN MUSRIPAH, tgl 28-4-1999 Letak obyek Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 5983/Warujayeng/1998, tgl : 28-10-1998, Luas 2025 m²;
 3. Sertifikat Hak Milik no 1264 adalah atas nama AGUS PRANOTO, tgl SHM 8- 10-2012, Letak tanah Sumberjo, Gondang Nganjuk, No Gambar 00266/Sumberjo/2012, tgl 1-8-2012 Luas tanah 296 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 adalah atas nama LUCKY SANTOSO, tgl 7-10-2014 Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5873/WARUJAYENG/1998 tgl : 19-10-1998, Luas tanah 419 m²;

Halaman 61 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama MAHMUDAH, tgl 11-8-1998 Letak Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 1430, tgl : 25-03-1998, Luas 285 m²;
 6. Sertifikat Hak Milik nomor 1270 adalah atas nama SAMSUL WAHID, tgl 28-4-1998 Letak, Kel. Warujayeng, Tanjunganom Surat Ukur/gambar situasi 5989/WARUJAYENG/1998, tgl : 28-10-1998, Luas tanah 220 m²;
 7. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 adalah atas nama MANSYUR, tgl 23-6-1999 Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5860, tgl : 19-10-1998, Luas tanah 287 m²;
 8. Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama SUMINI, tgl 7-9-1998 Letak obyek, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 72, tgl : 24-01-1998, Luas tanah 2800 m²;
 9. Sertifikat Hak Milik nomor 1164 atas nama PARIATUN, tgl 8-7-2013 Letak obyek Sukomoro Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00016/ Nglundo/ 2012, tgl: 31-07-2012, Luas tanah 1.405 m²;
 10. Sertifikat Hak Milik nomor 1525 atas nama SITI KHOIRIYAH, tgl 9-10-2012 Letak obyek Sumberjo, Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00115/Sumberjo / 2012, tgl : 25-07-2012, Luas tanah 1299 m²;
 11. Sertifikat Hak Milik nomor 1426 atas nama RATNA SUGIASTUTI tgl 17-7-2018 obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 01156/Karangsemi/2018, tgl : 12-07-2018, Luas tanah 302 m²;
- Atas pencocokan tersebut diketahui bahwa nomor seri SHM berbeda, nama pemegang hak berbeda, tanggal penerbitan berbeda, No. Identifikasi Bidang (NIB) berbeda, No/Tgl/Luas Ukur berbeda serta tanda tangan Kepala Kantor BPN yang mengesahkan berbeda, sehingga dapat diepoleh kesimpulan bahwa 30 SHM yang dibuat oleh terdakwa adalah palsu;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli WUWUH EDY, SE selaku Kasi Identitas Penduduk di Dispendukcapil Kab. Nganjuk menyatakan bahwa 22 KTP dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai persyaratan hutang dan adalah tidak asli, dimana setelah ahli mencocokkan data NIK dalam KTP tersebut kedalam sytem database yang ada di kantor Dispendukcapil Kab. Nganjuk terdapat 12 KTP yang tidak terdaftar, 7 KTP terdaftar namun identitas berbeda, dan 3 KTP terdaftar namun foto dan tanggal penerbitan KTP berbeda;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat surat-surat palsu dan menjaminkan untuk pinjaman hutang membuat lembaga-lembag keuangan menderita kerugian :

Halaman 62 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Saksi WINARNI mengalami kerugian sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- d. PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.290.616.679,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- e. PT. BPR KERTOSONO SARANAARTHA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- g. BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN unit Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- h. Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- i. BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Koperasi Berkah Hidayah Ummah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- k. KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- l. KSP Bina Raharja Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin LAHURI** pada kurun waktu bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk, Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, PT BPR KERTOSONO SARANAARTHA yang beralamat di Jl. Jendra

Halaman 63 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk, Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom Kab. Nganjuk, PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, WINARNI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk,, *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa yang pernah dihukum dalam perkara pemalsuan pernah belajar membuat sertifikat palsu sejak tahun 2015, kemudian pada tahun 2020 setelah keluar dari menjalani pidana terdakwa kemudian berinisiatif mengajukan pinjaman di BPR dengan menggunakan SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK, lalu terdakwa bertemu saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (dalam penuntutan terpisah) mengajak untuk menggunakan dokumen palsu berupa SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK yang dibuat oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berupa BPR atau KSP dimana nanti hasil dari pinjaman tersebut dibagi antara terdakwa saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO, atas tawaran tersebut saksi SUPRAPTO dan SUPRAYITNO tertarik kemudian memberikan foto-foto yang nanti akan dipasang didalam KTP yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mulai membuat sertifikat palsu dengan cara membeli peralatan yang dibutuhkan antara lain membeli tatakan stempel, membuat stempel Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, stempel pengecekan sertifikat Hak Milik, stempel bertuliskan Nganjuk, stempel penanggalan sertifikat Hak Milik, stempel Kelurahan warujayeng, stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang dan

Halaman 64 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomoro di Kios stempel yang ada di Nganjuk, membeli Kertas untuk bahan sertifikat hak milik di daerah Jombang, membuat stiker merk Camel yang terdapat data kependudukan di toko stiker Nganjuk, membeli Laptop Merk Acer ASPIRE One warna putih beserta casnya serta Printer Merk Canon Typeix6770 warna hitam. Setelah semua peralatan yang dibutuhkan kemudian terdakwa mulai membuat SHM palsu dengan cara menetik semua data palsu yang dikarang oleh terdakwa di Laptop Merk Acer ASPIRE One warna hingga akhirnya membuat Sertifikat Hak Milik Palsu sebanyak 30 buah dengan berbagai nama;

- Bahwa kemudian terdakwa membuat KTP palsu dengan berbagai nama, dengan cara terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa membuat KTP baru dengan alasan KTP milik terdakwa hilang, hal itu dilakukan oleh terdakwa berkali-kali dengan maksud mendapatkan keping KTP asli, kemudian identitas pada keping KTP tersebut dihapus dengan menggunakan bensin, kemudian terdakwa cetak lagi dengan identitas palsu berbagai nama dan foto-fotonya diganti dengan foto terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO serta beberapa diambil dari google dan ditempel stiker camel dipotong dan ditempelkan di kepingan KTP, hingga berhasil membuat 22 KTP palsu;
- Lalu terdakwa juga membuat Surat Keterangan Usaha, surat keterangan kepemilikan jaminan, duplikat akta nikah serta KK dengan cara menetik di laptop Acer selanjutnya diprint kemudian terdakwa tanda tangan sendiri dan distempel dengan menggunakan stempel telah terdakwa buat sebelumnya, kesemuanya dibuat oleh terdakwa yang nantinya dipakai untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit; Bahwa setelah semua surat palsu tersebut jadi kemudian terdakwa memakainya untuk mengajukan pinjaman antara lain :
 1. Bahwa terdakwa datang ke KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk sebanyak 2 kali untuk mengajukan pinjaman yaitu :
 - a. Yang pertama pada bulan Agustus terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk, 10-10-1986 alamat Dsn Boro RT 001 RW 003 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian nomor 187/08/411.518. 16/2020 ITA SUTANTI tanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT

Halaman 65 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00273876, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dimana terdakwa mengaku sebagai YUSUF suami dari SRIANI mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen pengajuan berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI alamat Dsn Boro RT 001 RW 01 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518171559860009 atas nama YUSUF alamat Dsn Boro RT 001 RW 001 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SRIANI, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Bahwa terdakwa datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan September tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai MOHAMAD NOROFIK dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, atas nama MOHAMAD NOROFIK, dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK; 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK; 1

Halaman 66 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar tanda terima pembiayaan; 2 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan); 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 24 September 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama SdrNANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Pengakuan Hutang No.83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor: 56/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa terdakwa datang ke Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit, 1 Lembar fotokopi NANANG LUKMANUL QAKIM, 2 Lembar fotokopi KTP SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipanm Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KK NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2 Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, 2 bendel fotokopi Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit, Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020,

Halaman 67 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Putusan kredit, Nota analisa kredit, laporan penilaian jaminan, Surat Kuasa pencairan, laporan hasil survey Laporan BI Ceking, Foto pencairan, Foto Survei dan Sertifikat Hak Milik palsu no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/ 2014, Luas tanah 350 M² bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
5. Bahwa terdakwa datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 3 kali yaitu :
- a. Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518111010850006; Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANIdengan NIK: 3518115307920007; Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI, Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO dengan NIK 3518110709840012, Fotokopi KK atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Halaman 68 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO; Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRIANI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI, Fotokopi KTP atas nama SRIANI dengan NIK : 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF dengan NIK 3518171509860009 Fotokopi KK atas nama YUSUF No. 3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF; Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor:470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa terdakwa datang ke KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk pada bulan Desember tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 69 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdakwa datang ke Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Fotocopi KTP anas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, Fotocopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotocopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotocopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM; Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 21 Oktober 2020 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa terdakwa datang ke Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom pada bulan Januari 2021 dengan menggunakan nama YUSUF, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF NIK 3518111709820005, 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengajukan kredit di Koperasi Bina Umat Sejahtera Cabang warujayeng, NIK 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl :11-08-2014, Luas 350m², Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/II/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar

Halaman 70 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;

- Bahwa saksi SUPRAPTO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO datang ke kantor di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali yaitu :

a. Yang pertama pada bulan September 2020 dengan membawa dokumen berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

b. Yang kedua pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SULIYAH, dimana saksi SUPRAPTO yang mengaku bernama SUPRIYADI suami dari SULIYAH mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pada bulan September dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab

Halaman 71 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop:35.18.060.006.021/0098.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPARPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1264 atas nama SUMIATI tgl SHM 08 10 2014 Letak tanah di Desa Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada bulan Nopember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO; Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK :3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama

Halaman 72 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Nopember tahun 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nukah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Pada bulan Desember saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, yaitu :
 - a. yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
 - b. yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
 - c. yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO dan,
 - d. yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;
7. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SUWONO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir

Halaman 73 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

8. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO dengan menggunakan nama TRIYONO, mengajukan pinjaman ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518110709840012, an. TRIYONO, dan NIK 3518116711830007 atas nama SRI WAHYUNI, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO; Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020; 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 Lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan. setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

▪ Bahwa saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, lalu mengajukan pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Pada bulan Desember 2020, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama EDI WIYONO datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTAS SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO; Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001; Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK:

Halaman 74 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3518121206860002; Fotokopi KK atas nama EDI WIYONO No. 3518122707020142; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO; Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO; Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020 bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Pada bulan Januari 2021, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama MUHAMMAD BAGUS datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS; 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan; 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah; 1 Lembar Nota Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan; 1 Lembar Surat Pernyataan; 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan; 1 Lembar slip setoran; 1 Lembar tanda terima jaminan; 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, atas pengajuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO datang ke KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No.

Halaman 75 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi SUPRAYITNO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama TRIYONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1120 atas nama TRI WIDODO;

- Bahwa untuk mengelabui petugas survey, sebelum membuat SHM terdakwa menyewa tanah maupun bangunan, yang kemudian letak dan lokasinya dicantumkan dalam SHM yang dibuat oleh terdakwa sehingga saat petugas survey datang, terdakwa sudah berada di lokasi dimana yang tertera pada SHM yang diajukan oleh terdakwa, sehingga Petugas Survey tersebut tidak akan bertanya kepada orang lain tentang kebenaran dari dokumen yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengajukan kredit tersebut baik terdakwa, saksi SUPRAPTO maupun saksi SUPRAYITNO selalu mengajak perempuan yang bertemu di karaoke ataupun warung kemudian dengan iming-iming upah agar berpura-pura menjadi istri untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;

Halaman 76 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat akte palsu berupa Sertifikat Hak Milik serta menjaminkannya sebagai jaminan hutang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dengan total sebesar Rp.580.500.000,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada saksi SUPRAPTO sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), diunakan untuk membayar DP dan angsuran mobil Toyota Rush warna putih Nopol AG-1196-Wo an. NANANG LUKMANUL QAKIM sebesar Rp.81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta upiah), diberikan kepada saksi SUPRAYITNO sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) telah habis digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KOKO EKO PRASETYO, SH selaku Koordinator Pemeliharaan data dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kab. Nganjuk menyatakan Kantor BPN Nganjuk tidak pernah menerbitkan 30 buah SHM yang dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai jaminan hutang, dimana ahli mencocokkan 30 SHM yang tersebut diatas dengan data buku tanah yang ada di BPN Kab. Nganjuk dan yang sesuai dengan data dan yang benar atau sesungguhnya tercatat adalah:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama SAMUDJI, tgl 19-5-2009 Letak obyek Desa.Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/ gambar situasi 00497/Getas/2009, tgl : 1-03-2009, Luas 888 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 adalah atas nama ISMAN MUSRIPAH, tgl 28-4-1999 Letak obyek Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 5983/Warujayeng/1998, tgl : 28-10-1998, Luas 2025 m²;
 3. Sertifikat Hak Milik no 1264 adalah atas nama AGUS PRANOTO, tgl SHM 8- 10-2012, Letak tanah Sumberjo, Gondang Nganjuk, No Gambar 00266/Sumberjo/2012, tgl 1-8-2012 Luas tanah 296 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 adalah atas nama LUCKY SANTOSO, tgl 7-10-2014 Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5873/WARUJAYENG/1998 tgl : 19-10-1998, Luas tanah 419 m²;
 5. Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama MAHMUDAH, tgl 11-8-1998 Letak Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 1430, tgl : 25-03-1998, Luas 285 m²;

Halaman 77 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik nomor 1270 adalah atas nama SAMSUL WAHID, tgl 28-4-1998 Letak, Kel. Warujayeng, Tanjunganom Surat Ukur/gambar situasi 5989/WARUJAYENG/1998, tgl : 28-10-1998, Luas tanah 220 m²;
7. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 adalah atas nama MANSYUR, tgl 23-6-1999 Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 5860, tgl : 19-10-1998, Luas tanah 287 m²;
8. Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama SUMINI, tgl 7-9-1998 Letak obyek, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 72, tgl : 24-01-1998, Luas tanah 2800 m²;
9. Sertifikat Hak Milik nomor 1164 atas nama PARIATUN, tgl 8-7-2013 Letak obyek Sukomoro Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00016/ Nglundo/ 2012, tgl: 31-07-2012, Luas tanah 1.405 m²;
10. Sertifikat Hak Milik nomor 1525 atas nama SITI KHOIRIYAH, tgl 9-10-2012 Letak obyek Sumberjo, Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00115/Sumberjo / 2012, tgl : 25-07-2012, Luas tanah 1299 m²;
11. Sertifikat Hak Milik nomor 1426 atas nama RATNA SUGIASTUTI tgl 17-7-2018 obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 01156/Karangsemi/2018, tgl : 12-07-2018, Luas tanah 302 m²;

Atas pencocokan tersebut diketahui bahwa nomor seri SHM berbeda, nama pemegang hak berbeda, tanggal penerbitan berbeda, No. Identifikasi Bidang (NIB) berbeda, No/Tgl/Luas Ukur berbeda serta tanda tangan Kepala Kantor BPN yang mengesahkan berbeda, sehingga dapat diepoleh kesimpulan bahwa 30 SHM yang dibuat oleh terdakwa adalah palsu;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli WUWUH EDY, SE selaku Kasi Identitas Penduduk di Dispendukcapil Kab. Nganjuk menyatakan bahwa 22 KTP dibuat oleh terdakwa dan dipergunakan oleh terdakwa, saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO sebagai persyaratan hutang dan adalah tidak asli, dimana setelah ahli mencocokkan data NIK dalam KTP tersebut kedalam sytem database yang ada di kantor Dispendukcapil Kab. Nganjuk terdapat 12 KTP yang tidak terdaftar, 7 KTP terdaftar namun identitas berbeda, dan 3 KTP terdaftar namun foto dan tanggal penerbitan KTP berbeda;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat surat-surat palsu dan menjaminkan untuk pinjaman hutang membuat lembaga-lembag keuangan menderita kerugian :
 - a. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 78 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- c. Saksi WINARNI mengalami kerugian sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- d. PT. BPR NGAJAYARAYA SENTASENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.290.616.679,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- e. PT. BPR KERTOSONO SARANAARTHA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- g. BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN unit Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- h. Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- i. BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- j. Koperasi Berkah Hidayah Ummah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- k. KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- l. KSP Bina Raharja Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINDRA AGUS RUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa PD.BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk telah menjadi korban terkait adanya

Halaman 79 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat yang dilakukan oleh Sdr.SUPRAYITNO dan Sdr.SUPRAPTO;

- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula Kantor PD.BPR Kab. Madiun Cabang Nganjuk yang terletak di Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk ada menerima pengajuan pinjaman atas nama SUWONO pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman tersebut atas nama SUWONO ada memberikan kelengkapan dokumen pinjaman berupa : 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO dengan nomor NIK 3518122104830001 tempat tanggal lahir Nganjuk 21 April 1983 jenis kelamin Laki laki pekerjaan Karyawan Swasta alamat Dsn/Ds. Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO Nomor: 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pinjaman, lalu dilakukan survey lokasi, dimana saat dilakukan survey saat itu atas nama SUWONO juga ikut mendampingi, dan diketahui jika lokasi SHM yang dijaminan juga benar ada;
- Bahwa kemudian ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking, untuk mengetahui history calon peminjam/kreditur tersebut apakah ada mempunyai pinjaman selain di Kantor Kas Sukomoro yang merupakan unit dari PD.BPR (Perusahaan Daerah Bank Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk atau tidak, dan kalau peminjam/ kreditur mempunyai pinjaman diluar Kantor Kas Sukomoro yang merupakan unit dari PD.BPR Kab. Madiun Cabang Nganjuk, history pembayarannya lancar atau tidak;
- Bahwa setelah persyaratan dan pengecekan lengkap kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 atas nama SUWONO beserta istri ada diminta datang untuk tandatangan perjanjian pinjaman serta pencairan, dimana pinjaman tersebut cair sebesar Rp.15.000.000,- yang dipotong tabungan senilai kurang lebih Rp.750.000,- dan potongan provisi sebesar Rp.525.000,- serta potongan asuransi sebesar Rp.517.000,- sehingga menerima sebesar Rp.13.600.000,-;

Halaman 80 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 datang atas nama TRIYONO mengajukan pinjaman ke Kantor Kas Sukomoro sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk pengajuan pinjaman tersebut atas nama TRIYONO ada memberikan kelengkapan dokumen pinjaman berupa : 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO dengan nomor NIK 3518110709840012 tempat tanggal lahir Nganjuk 07 September 1984 Alamat Ds. Getas rt.01 Rw.01, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SRI WAHYUNI nomor 1221, Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama SRI WAHYUNI luas 365 M² letak Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa atas domuken tersebut kemudian Kantor ada melakukan pemeriksaan berkas serta survey lokasi, dimana saat dilakukan survey atas nama TRIYONO juga ikut mendampingi, serta lokasi SHM yang dijaminakan juga benar ada;
- Bahwa kemudian ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori calon peminjam/kreditur tersebut apakah mempunyai pinjaman selain di Kantor Kas Sukomoro, dan kalau peminjam/ kreditur mempunyai pinjaman diluar Kantor Kas Sukomoro yang merupakan unit dari PD BPR Kab. Madiun Cabang Nganjuk history pembayarannya lancar atau tidak;
- Bahwa setelah persyaratan dan pengecekan lengkap kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 atas nama TRIYONO beserta istri datang untuk tandatangan perjanjian pinjaman serta pencairan, dimana pinjaman tersebut cair sebesar Rp.15.000.000,- yang dipotong tabungan senilai kurang lebih Rp.750.000,- dan potongan provisi sebesar Rp.525.000,- serta potongan asuransi sebesar Rp.517.000,- sehingga menerima sebesar Rp.13.600.000,-;
- Bahwa kemudian untuk kedua kalinya atas nama SUWONO kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, lalu saksi ada melakukan survey lapangan dimana saksi menemukan kejanggalan berupa identitas atas nama SUWONO tidak ada yang mengenali dari lingkungannya, selain itu obyek yang dijaminakan berupa SHM Nomor : 1164 atas nama SUWONO berupa tanah dan pekarangan luas 375 M²

Halaman 81 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk merupakan milik orang lain yang beralamat di Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk yang bernama SUJARMO yang Saksi ketahui dari adanya keterangan ketua Rt setempat yang menerangkan bahwa objek tersebut dikontrakan, kemudian Saksi mengecek/mengklarifikasi dengan mencari rumah Sdr.SUJARMO yang hasilnya Saksi bertemu dengan Sdr.SUJARMO yang menerangkan kepada Saksi bahwa objek tersebut milik Sdr.SUJARMO, Kemudian Saksi ada menanyakan kepada Sdr.SUJARMO yang mengontrak tempatnya apakah atas nama SUWONO atau bukan dan dijawab oleh Sdr.SUJARMO, "bukan" melainkan yang mengontrak adalah atas nama ANDRI dan dari situ Saksi menduga bahwa identitas dan SHM yang dijadikan syarat untuk jaminan pengajuan pinjaman oleh SUWONO adalah palsu;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan atas nama SUWONO ke Polres Nganjuk, dan setelah dilakukan penyidikan saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa yang nama SUWONO tersebut adalah palsu, yang aslinya bernama SUPRAPTO dan atas nama TRIYONO juga palsu yang aslinya bernama SUPRAYITNO;
- Bahwa kemudian saksi juga mengetahui segala syarat dokumen kelengkapan pinjaman yang diajukan atas nama SUWONO dan TRIYONO baik berupa SHM maupun KTP tersebut adalah palsu;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-;
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor PD.BPR Kab. Madiun Cabang Nganjuk yang berada di Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Halaman 82 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UNTUNG SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa KSPPS TAM Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa nama-nama nasabah yang menggunakan identitas maupun jaminan berupa SHM palsu adalah :
 - MOHAMAD NOROFIK, Tempat tanggal lahir Nganjuk 23 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin;
 - MUHAMMAD BAGUS, Tempat tanggal lahir Nganjuk 14 Februari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin;
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan September tahun 2020, atas nama MOHAMAD NOROFIK ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK. 3518072310870002, atas nama MOHAMAD NOROFIK, dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK, 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor :470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK, 1 Lembar tanda terima pembiayaan, 2 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan), 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan dan 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1240 atas nama MOHAMAD NOROFIK berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey MOHAMAD NOROFIK ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2020 bertempat di Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk ada dilakukan pencairan pinjaman kepada MOHAMAD NOROFIK yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit disetujui sebesar Rp.25.000.000,- dan diterimakan sebesar Rp. 23.920.000,- karena dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, atas nama MUHAMMAD BAGUS ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan, 1 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan dan 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1270 atas nama MUHAMMAD BAGUS berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey MUHAMMAD BAGUS ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 bertempat di Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk ada dilakukan pencairan pinjaman kepada MUHAMMAD BAGUS yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit yang disetujui sebesar Rp.10.000.000,- dan diterimakan sebesar Rp. 9.535.000,- karena dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok ;

Halaman 84 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama MOHAMAD NOROFIK adalah Terdakwa YUDI PRASETIYO, nasabah atas nama MUHAMMAD BAGUS adalah SUPRAYITNO yaitu setelah saksi dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan dan baru mengetahui ternyata identitas nasabah atas nama MOHAMAD NOROFIK dan MUHAMMAD BAGUS adalah palsu serta SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut juga palsu sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bahwa selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

3. PARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa PT. BPR NGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa nama-nama nasabah yang menggunakan identitas maupun jaminan berupa SHM palsu adalah :
 - NANANG LUKMANUL QAKIM, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Nganjuk 10 Oktober 1985, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat Lingkungan Gambirejo Rt.01 Rw.01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.

Halaman 85 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRI WIDODO, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Nganjuk 11 Oktober 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat Lingkungan Gambirejo Rt.01 Rw.01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
 - EDI WIYONO, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Nganjuk 21 Oktober 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat Ds. Nglundo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk;
 - SRIWAHYUNI, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Nganjuk 27 November 1983, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Ds. Getas Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
 - SRIANI, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Nganjuk 29 Desember 1986, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat Dsn.Boro Rt.01 Rw.01 Ds. Sumberjo Kec. Gondang Kab.Nganjuk
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan November tahun 2020, atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518111010850006, Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2020 bertempat di PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, ada dilakukan pencairan pinjaman kepada atas nama NANAG LUKMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12

Halaman 86 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang disetujui sebesar Rp.45.000.000,- dan total yang diterimakan sebesar Rp. 39.306.529,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) karena ada potongan Provisi sebesar Rp.1.350.000,- biaya notaris sebesar Rp.125.000,- biaya materai sebesar Rp. 24.000,- biaya APHT sebesar Rp.1.500.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp. 200.000,- Asuransi Jiwa sebesar Rp. 456.971,- serta Potongan satu kali angsuran sebesar Rp. 2.037.500 dimana pinjaman tersebut baru diangsur sebanyak 1 kali ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, atas nama TRI WIDODO ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut lalu ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama TRI WIDODO ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020 bertempat di PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada TRI WIDODO yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, yang disetujui sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan diterimakan sebesar Rp.36.233.604,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah) karena ada potongan Provisi sebesar Rp.1.200.000,- biaya notaris sebesar Rp.125.000,- biaya materai sebesar Rp.24.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp.200.000,- Asuransi Jiwa sebesar Rp.406.196,- Potongan satu kali angsuran sebesar Rp.1.811.200,- dimana pinjaman tersebut baru diangsur sebanyak 1 kali ;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, atas nama EDI WIYONO kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit

Halaman 87 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama EDI WIYONO, Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001, Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK: 3518121206860002, Fotokopi KK atas nama EDI WIYONO No. 3518122707020142, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO; Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO; Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO;

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey EDI WIYONO ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ada dilakukan pencaian pinjaman kepada EDI WIYONO yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020 disetujui sebesar Rp.45.000.000,- dan diterimakan sebesar Rp. 39.306.529,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) karena ada potongan Provisi sebesar Rp. 1.350.000,- biaya notaris sebesar Rp.125.000,- biaya materai sebesar Rp. 24.000,- biaya APHT sebesar Rp.1.500.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp. 200.000,- Asuransi Jiwa sebesar Rp. 456.971,- Potongan satu kali angsuran sebesar Rp. 2.037.500 dimana pinjaman tersebut baru diangsur sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, atas nama SRI WAHYUNI mengajukan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI, Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO dengan NIK 3518110709840012, Fotokopi KK atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO, Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1221

Halaman 88 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SRI WAHYUNI, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI;

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama SRI WAHYUNI ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat di PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ada dilakukan pencaian pinjaman kepada SRI WAHYUNI yang dihadiri oleh terdakwa YUDI PRASETIYO, yang mengaku sebagai suami untuk tanda tangan Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020 disetujui sebesar Rp.25.000.000,- dan diterimakan sebesar Rp.22.285.875,-(dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) karena ada potongan Provisi sebesar Rp.750.000,- biaya notaris sebesar Rp.125.000,- biaya materai sebesar Rp.24.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp.200.000,- Asuransi Jiwa sebesar Rp.135.905,- Potongan satu kali angsuran sebesar Rp.1.479.200;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021, atas nama SRIANI ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI, Fotokopi KTP atas nama SRIANI dengan NIK : 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF dengan NIK 3518171509860009 Fotokopi KK atas nama YUSUF No. 3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF; Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama SRIANI ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 bertempat di PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk ada dilakukan pencaian pinjaman kepada SRIANI yang dihadiri oleh terdakwa YUDI PRASETIYO yang

Halaman 89 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai suami untuk tanda tangan Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021 disetujui sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan diterimakan sebesar Rp.35.854.756,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) karena ada potongan Provisi sebesar Rp.1.200.000,- biaya notaris sebesar Rp.125.000,- biaya materai sebesar Rp. 36.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp.200.000,- Asuransi Jiwa sebesar Rp. 217.544,- Potongan satu kali angsuran sebesar Rp. 2.366.700,-;

- Bahwa saksi mengetahui jika jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM adalah Terdakwa YUDI PRASETIYO, nasabah atas nama TRI WIDODO adalah SUPRAPTO dan nasabah atas nama EDI WIYONO adalah SUPRAYITNO yaitu setelah saksi dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan sehingga saksi tahu bahwa identitas nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, TRI WIDODO, EDI WIYONO, SRI WAHYUNI dan SRIANI adalah palsu serta SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut juga palsu sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa awalnya Terdakwa YUDI PRASETIYO yang mengaku sebagai NANANG ada merekomendasikan saudaranya yaitu TRI WIDODO alias SUPRAPTO dan kemudian SUPRAPTO merekomendasikan SRIANI dan SRI WAHYUNI;
- Bahwa sebelumnya atas pinjaman yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- saksi ada memberitahukan harus didaftarkan APHT (Hak tanggungan) namun ditolak oleh pemohon, sehingga diacc dibawah 50 juta;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA yang beralamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

4. EDY SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di KSP TAM SYARIAH CABANG PEMBANTU NGANJUK, yang alamatnya di Jalan Dermojoyo No.34, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, dengan jabatan sebagai PPA (Petugas Penyuluh Lapangan) / AO, sejak bulan Juni tahun 2005, dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai PPA adalah melakukan survey dan mencari anggota baru untuk menjadi anggota di TAM Syariah;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pinjaman di KSP yaitu : Sertifikat Hak Milik Asli, Fotocopy KTP suami isteri, Fotocopy SPPT, Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Form pengajuan pinjaman / Pembiayaan Syariah;
- Bahwa benar pada kisaran bulan Agustus 2020 ada nasabah / anggota atas nama YUDI PRASETIYO (terdakwa) di KSP TAM Syariah Capem Nganjuk, dimana saat itu terdakwa ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dirumahnya dengan alamat di Dusun Boro RT/RW.01/03 Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, dengan melengkapi dokumen berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264 atas nama Yudi Prasetyo, Fotocopy KTP atas nama Yudi Prasetyo dan atas nama Lahuri, Fotocopy KK atas nama Yudi Prasetyo, Fotocopy SPPT atas nama Lahuri, Form Pengajuan Pinjaman;
- Bahwa terhadap adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264 atas nama Yudi Prasetyo yang dijadikan jaminan oleh terdakwa, saat itu saksi sebagai petugas PPA, sudah melakukan survey lokasi yaitu berupa sebidang tanah rumah yang terletak di Dusun Boro RT/RW.01/03 Desa Sumberejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, kemudian setelah dilakukan survey lokasi dan persetujuan pimpinan BPR lalu terdakwa ada melakukan pencairan pinjaman dana;
- Bahwa pencairan pinjaman saat itu dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020, dan yang menyerahkan uang pinjaman tersebut, adalah Ibnu Munir

Halaman 91 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pimpinan KSP Tam Syariah Capem Nganjuk, dan pada saat pencairan pinjaman terdakwa bersama dengan ayahnya bernama Lahuri hadir ke kantor KSP TAM SYARIAH CABANG PEMBANTU NGANJUK;

- Bahwa uang pinjaman yang diterima terdakwa pada saat itu sebesar Rp.14.355.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena ada potongan administrasi sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ada bukti penerimaan berupa 1 (satu) lembar kwitansi, dan angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp.887.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika dokumen yang diajukan Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah palsu, dan saksi mengetahuinya yaitu setelah diberitahu oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak KSP tidak ada melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen yang diajukan oleh terdakwa, tetapi hanya mengecek kelengkapan dokumennya saja;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini saksi baru mengetahui jika sebelumnya Terdakwa juga pernah mengajukan pinjaman di KSP, dengan menggunakan nama YUSUF yang saat itu datang bersama dengan seorang perempuan yang diakui sebagai istrinya bernama Sriani, pada tanggal 14 Januari 2021, dan mengajukan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dokumen yang diajukan berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1264 atas nama Sriani, Fotocopy KTP atas nama Yusuf dan atas nama Sriani, Fotocopy KK atas nama Yusuf, Fotocopy SPPT No.0027914, Form Pengajuan Pinjaman;
- Bahwa dari permohonan pinjaman tersebut, telah dilakukan pencairan pada tanggal 15 Januari 2021, yang mana terdakwa ada menerima uang pinjaman dari KSP, sebesar Rp.38.260.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), karena ada potongan administrasi sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp.2.366.667,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali angsuran;

Halaman 92 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika dokumen berupa (Sertifikat Hak Milik, KTP suami isteri, SPPT, dan Kartu Keluarga) yang dipergunakan terdakwa untuk mengajukan pinjaman atas nama YUSUF semuanya adalah palsu, dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, KSP ada mengalami kerugian yang totalnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

5. CHAIRIL SAFI'IL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Koperasi Berkah Hidayah Umah yang terletak di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan Oktober tahun 2020, atas nama SUMIATI mengajukan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPARPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1264 atas nama SUMIATI tgl SHM 08 10 2014 Letak tanah di Desa Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama SUPRAPTO selaku suami dari Sdro.SUMIATI juga ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar Koperasi Berkah Hidayah Umah yang terletak di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada SUMIATI yang dihadiri oleh SUPRAPTO selaku suami untuk tanda tangan Perjanjian Kredit disetujui sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 93 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama SUMIATI adalah palsu ketika dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan, kemudian saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

6. ANGGUN YOHANITA ANUGERAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Bank Daerah Kabupaten Madiun unit Tanjunganom yang beralamat di Jln. Basuki Rahman Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan Oktober tahun 2020, atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM mengajukan pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit, 1 Lembar fotokopi NANANG LUKMANUL QAKIM, 2 Lembar fotokopi KTP SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KK NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2 Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, 2 bendel fotokopi Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM, dan Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014,

Halaman 94 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/ 2014, Luas tanah 350 M²;

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey NANANG LUKMANUL QAKIM ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 sekitar bertempat Bank Daerah Kabupaten Madiun unit Tanjunganom yang beralamat di Jln. Basuki Rahman Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada NANANG LUKMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit disetujui sebesar Rp.35.000.000,-dan setelah dipotong biaya admintrasi/ Provisi senilai sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), asuransi jiwa sebesar Rp 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah), biaya pembuan tabungan sebesar Rp 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) dan tabungan wajib sebesar Rp 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang di terima oleh NANANG LUKMANUL QAKIM sebesar Rp. 31.687000,- (Tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM adalah Terdakwa YUDI PRASETIYO, ketika saksi dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan sehingga saksi tahu bahwa identitas nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM adalah palsu serta SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut juga palsu sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namuan karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa pinjaman atas nama NANANG LUKMANUI QAKIM tersebut telah membayar angsuran sebanyak 3 kali;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor Bank Daerah Kabupaten Madiun unit Tanjunganom

Halaman 95 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Basuki Rahman Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

7. ANDI WAHYU NURDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa KSP.BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa YUDI PRASETIYO pernah mengajukan pinjaman sebanyak 1 kali dengan mengatas namakan NANANG LUKMANUL QAKIM;
- Bahwa Sdr.SUPRAYITNO pernah mengajukan pinjama sebanyak 1 kali dengan mengatas namakan SUPRAYITNO;
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada 29 September 2020 atas nama SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan menyerahkan kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut lalu dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama SUPRAPTO ikut mendampingi dan menerangkan ada mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 15.21 wib bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencaian pinjaman kepada SUPRAPTO yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan sejumlah Rp.9.000.000,-

Halaman 96 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.8.532.000,- ;

- Bahwa untuk pinjaman atas nama SUPRAPTO tersebut sempat mengangsur sebanyak 2 kali yaitu angsuran bulan November dan Desember tahun 2020;
- Bahwa kemudian untuk Sdr.SUPRAYITNO ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- pada bulan Oktober 2020 dengan membawa dokumen persyaratan berupa Sertifikat Hak Milik No.1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan BI checking serta survey kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencaian pinjaman kepada SUPRAYITNO yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan sejumlah Rp.9.000.000,- yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.8.532.000,-;
- Bahwa untuk pinjaman atas nama SUPRAYITNO tersebut telah mengangsur sebanyak 2 kali yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2020;
- Bahwa terdakwa YUDI PRASETIYO mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- pada bulan Desember 2020 yang ketika itu dengan mengatas namakan NANANG LUKMANUL QAKIM, serta membawa dokumen persyaratan berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotocopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan BI checking serta survey kemudian pada tanggal 9 Desember 2020 bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencaian pinjaman kepada atas nama NANANG LUKAMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan sejumlah

Halaman 97 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000,- yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.9.538.000,-;
- Bahwa Sdr.SUPRAPTO pada bulan Desember 2020 ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- yang ketika itu dengan mengatas namakan SUPRIYADI dengan membawa dokumen persyaratan berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI
 - Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan BI checking serta survey kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencaian pinjaman kepada atas nama SUPRIYADI yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan sejumlah Rp.10.000.000,- yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.9.538.000,-
 - Bahwa selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
 - Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
 - Bahwa saksi selaku pimpinan unit KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa YUDI PRASETIYO beserta Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO adalah palsu ketika saksi dipanggil oleh Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan, dan setelah itu saksi juga ikut melaporkan perbuatan terdakwa beserta Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO ke Polres Nganjuk;
 - Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

8. IRCHAM HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa PT. BPR Tunas Arta Jaya Abadi yang beralamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa nama nasabah yang menggunakan identitas maupun jaminan berupa SHM palsu adalah :
 - NANANG LUKMANUL QAKIM, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Nganjuk 30 Oktober 1989, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat Lingkungan Gambirejo Rt.1 Rw.1 Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom Kab. Nganjuk.
 - TRI WIDODO, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Nganjuk 11 Oktober 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat Lingkungan Gambirejo Rt.1 Rw.1 Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan Oktober tahun 2020, NANANG LUKMANUL QAKIM ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- dengan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman yang kemudian ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2020 sekitar bertempat PT. BPR Tunas Arta Jaya Abadi yang beralamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada NANANG LUKMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit disetujui sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan diterimakan sebesar Rp. 19.212.000,- (sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) karena ada potongan Provisi Rp. 200.000,- potongan administrasi Rp. 300.000,- biaya notaris Rp. 70.000,- biaya materai Rp. 18.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM sudah mengangsur sebanyak 3 kali;

Halaman 99 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan November 2020, atas nama TRI WIDODO ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO; Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK :3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama TRI WIDODO ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020 sekitar bertempat PT. BPR Tunas Arta Jaya Abadi yang beralamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada NANANG LUKMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit disetujui sebesar sebesar Rp.15.000.000,- (dua puluh juta) dan diterimakan sebesar Rp. 14.387.000,- (empat belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) karena ada potongan Provisi Rp. 150.000,- potongan administrasi Rp. 225.000,- biaya notaris Rp. 70.000,- biaya materai Rp. 18.000,- dan tabungan nasabah sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM adalah Terdakwa YUDI PRASETIYO, nasabah atas nama TRI WIDODO adalah SUPRPTO ketika saksi dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan sehingga saksi tahu bahwa identitas nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dan TRI WIDODO adalah palsu serta SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut juga palsu sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;

- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan PT. BPR Tunas Arta Jaya Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

9. WINARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan ibu rumah tangga, namun suami saksi bekerja sebagai karyawan KSP KOPABRI, dimana biasanya nasabah dari suami yang ingin pinjam di KOPABRI selalu datang ke rumah saksi dan saksi yang menemui;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa YUDI PRASETIYO, Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO pernah datang ke rumah saksi untuk mengajukan pinjaman dan memakai SHM sebagai jaminan;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa YUDI PRASETIYO dimana pada bulan Agustus 2020 terdakwa ada datang dan meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- yang kemudian telah lunas dibayar oleh terdakwa YUDI PRASETIYO;
- Bahwa kemudian terdakwa YUDI PRASETIYO ada datang kembali meminjam untuk kedua kalinya sebesar Rp.31.500.000,- dengan menjaminkan SHM Nomor : 1426 yaitu pada tanggal 24 November 2020 di rumah saksi di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Ds. Jampes Kec. Pace Kab Nganjuk dan pinjaman tersebut baru dibayar/dicicil sebanyak 2 kali;
- Bahwa selain terdakwa YUDI PRASETIYO adalah yang meminjam dengan jaminan sertifikat palsu yaitu :
 - Sdr.SUPRAPTO, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Sdr.SUMIATI, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Sdr.TRI WIDODO, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sdr.AGUNG SUGIARTO, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri.MIYATI, dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa dari semua yang pinjam tersebut awalnya kenal dengan terdakwa YUDI PRASETIYO serta Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO dan mengaku sebagai teman ataupun tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui jika jaminan pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa serta Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO adalah palsu yaitu ketika saksi dipanggil oleh Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan, dan setelah itu saksi juga ikut melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa serta Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;
10. AMININ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan Januari tahun 2021, atas nama YUSUF ada mengajukan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF NIK 3518111709820005, 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk mengajukan kredit di Koperasi Bina Umat Sejahtera Cabang warujayeng, NIK 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/2014, tgl :11-08-2014, Luas 350m², Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/II/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF;

Halaman 102 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey YUSUF ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 januari 2021 sekitar bertempat Kantor Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom dilakukan pencairan pinjaman kepada YUSUF yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit disetujui sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama YUSUF adalah terdakwa YUDI PRASETIYO, ketika saksi dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan sehingga saksi mengetahui jika identitas nasabah atas nama YUSUF adalah palsu serta SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut juga palsu sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

11. WENI MUJI WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali dengan mengatas namakan SUPRAPTO dan SUPRIYADI;
- Bahwa terdakwa YUDI PRASETIYO mengajukan pinjaman sebanyak 1 kali dengan mengatas namakan NANANG LUKMANUL QAKIM;
- Bahwa atas nama SUPRAYITNO mengajukan pinjama sebanyak 1 kali atas nama SUPRAYITNO;
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada 29 September 2020 atas nama SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan menyerahkan kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama SUPRAPTO ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 15.21 wib bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada SUPRAPTO yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjabjian pinjaman dan pencairan dan telah cair sejumlah Rp.9.000.000,- yang dipotong biaya adminstrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.8.532.000,- ;
- Bahwa untuk pinjaman atas nama SUPRAPTO tersebut telah mengangsur sebanyak 2 kali pada bulan November dan Desember tahun 2020;
- Bahwa atas nama SUPRAYITNO mengajukan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- pada bulan Oktober 2020 dengan membawa dokumen persyaratan berupa Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No.

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman;

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan BI checking serta survey kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada SUPRAYITNO yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan dan telah cair sejumlah Rp.9.000.000,- yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.8.532.000,-;
- Bahwa untuk pinjaman atas nama SUPRAYITNO tersebut telah mengangsur sebanyak 2 kali pada bulan November dan Desember tahun 2020;
- Bahwa terdakwa YUDI PRASETIYO mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- pada bulan Desember 2020 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan membawa dokumen persyaratan berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan BI checking serta survey kemudian pada tanggal 9 Desember 2020 bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada NANANG LUKMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan dan telah cair sejumlah Rp.10.000.000,- yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.9.538.000,-;
- Bahwa Sdr.SUPRAPTO pada bulan Desember 2020 mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- atas nama SUPRIYADI dengan membawa dokumen persyaratan berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI;

Halaman 105 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut dilakukan BI checking serta survey kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dilakukan pencairan pinjaman kepada SUPRIYADI yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan perjanjian pinjaman dan pencairan dan telah cair sejumlah Rp.10.000.000,- yang dipotong biaya administrasi sebesar Rp.462.000,- serta biaya materai Rp.6.000,- sehingga cair bersih Rp.9.538.000,-;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-;
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;
- Bahwa saksi selaku Marketing KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Sdr.SUPRAPTO dan Sdr.SUPRAYITNO adalah palsu ketika saksi dipanggil oleh Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan, dan setelah itu saksi juga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

12. WAHYU NUGROHO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk telah menjadi korban pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut bermula pada bulan Oktober tahun 2020, atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM ada mengajukan

Halaman 106 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM;

- Bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut ada dilakukan Pengecekan BI Chekcking untuk mengetahui histori dari calon peminjam serta survey dimana saat survey atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM ikut mendampingi dan mempunyai usaha agen beras;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di PT. KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk ada dilakukan pencaian pinjaman kepada NANANG LUKMANUL QAKIM yang dihadiri oleh istrinya untuk tanda tangan Perjanjian Kredit dan diterimakan sebesar Rp. 28.975.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena ada potongan Provisi sebesar Rp. 300.000,- biaya notaris sebesar Rp.125.000,- biaya materai sebesar Rp. 12.000,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa jaminan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM adalah Terdakwa YUDI PRASETIYO, setelah saksi dipanggil ke Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan sehingga saat itu saksi tahu bahwa identitas nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM adalah palsu serta SHM yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut juga palsu sehingga kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nganjuk;
- Bahwa memang selama ini tidak ada kerjasama antara kantor dengan BPN ataupun Dinas Capil untuk pengecekan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai jaminan pinjaman, karena jumlah yang diajukan masih dibawah Rp.50.000.000,-
- Bahwa untuk pinjaman diatas Rp.50.000.000 wajib didaftarkan APHT, namun karena dibawah Rp.50.000.000,- tidak dilakukan APHT sehingga

Halaman 107 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pengecekan tentang kebenaran dari SHM ke Kantor Tanah/PPAT;

- Bahwa pinjaman atas nama NANANG LUKMANUI QAKIM tersebut telah membayar angsuran sebanyak 3 kali;
- Bahwa atas pemalsuan akta berupa SHM maupun KTP tersebut menyebabkan Kantor PT. KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

13. DEDY SETYO ABDUL SOLEH, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pernah ada debitur atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM yang beralamat di Lingkungan Gambirejo Rt.001 Rw.001 Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk untuk mengajukan pembelian berupa 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG-1196-WO;
- Bahwa Persyaratan yang dilengkapi oleh debitur melalui aplikasi atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO No rangka MHKE8FA3JL J015509, No Mesin 2NR GR6811 antara lain : Fotocopy KTP Atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK 3518113010890006, 1 Lembar Fotocopy KTP Atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK 35181530792000, NPWP 96.635.728.7-655 NANANG LUKMANUL QAKIM NIK 3518113010890006;
- Bahwa kemudian yang saksi lakukan setelah persyaratan dilengkapi adalah pengajuan debitur atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Alamat Lingkungan Gambirejo Rt 001 Rw 001 Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No rangka MHKE8FA3JL J015509, No Mesin 2NR GR68119 setelah masuk pada aplikasi DEAL kemudian saksi hitung simulasi kreditnya;

Halaman 108 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simulasi kredit yang saksi hitung untuk debitur NANANG LUKMANUL QAKIM untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No rangka MHKE8FA3JL J015509, No Mesin 2NR GR68119 adalah dengan uang muka DP senilai Rp. 61.200.000,- untuk angsuran setiap bulan nya adalah Rp.20.312.000,- selama 12 kali angsuran;
- Bahwa Debitur atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM sepakat uang muka senilai Rp. 61.200.000,- dengan angsuran setiap bulan nya adalah Rp.20.312.000,- selama 12 kali angsuran, lalu menandatangani berupa: Surat perjanjian pembiayaan multiguna, hari jumat tgl 11 Desember 2020, Surat pernyataan pemohon, Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Persetujuan;
- Bahwa Debitur atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM sudah membayar uang muka Rp. 61.200.000, dan sudah membayar sebanyak 1 kali angsuran senilai Rp.20.312.000 pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat-surat dalam pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa yaitu setelah ada keterlambatan pembayaran angsuran kemudian saksi datang ke alamat Lingkungan Gambirejo Rt 001 Rw 001 Kel. Waruajayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan bertanya kepada tetangga terdakwa yang menerangkan jika orang yang saksi cari tersebut adalah bernama YUDI PRASETIYO dan sudah diamankan di Polres Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa selaku debitur pada saat pengajuan kredit sudah membuat surat pernyataan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat melakukan penarikan kendaraan serta bahwa kontrak tersebut telah diajukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- Bahwa saksi mengetahui nama debitur yang sesungguhnya bukan NANANG LUKMANUL QAKIM melainkan YUDI PRASETIYO sehingga dokumen syarat pengajuan pembelian kredit mobil Toyota Rush tersebut adalah palsu;
- Bahwa pada saat saksi mencari terdakwa untuk menagih angsuran, saksi kesulitan karena ternyata identitas terdakwa tersebut palsu dan saksi baru mengetahui ketika datang Petugas Polisi memberitahu pihak PT Toyota Astra Finance Service (TAF) Cabang Kediri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Halaman 109 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SUPRAPTO Bin SUWIGNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa YUDI PRASETIYO berawal dari dikenalkan oleh teman saksi, kemudian setelah saksi berbincang-bincang dengan terdakwa, lalu ketika itu terdakwa ada menawarkan saksi agar saksi mengajukan pinjaman-pinjaman kredit ke Koperasi atau BPR dimana nanti segala macam dokumen persyaratan baik KTP, KK, SHM, maupun surat-surat lainnya akan disiapkan oleh terdakwa, dan jika permohonan pinjaman tersebut berhasil nantinya hasil uang pinjaman tersebut bias digunakan saksi untuk membayar hutang orang tua saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika identitas yang akan digunakan dalam mengajukan pinjaman nantinya bukan identitas asli saksi sehingga apabila saksi tidak membayar, maka pihak Koperasi tidak akan menemukan alamat saksi;
- Bahwa atas adanya tawaran terdakwa tersebut kemudian saksi ada menyampaikan kepada adik saksi yaitu SUPRAYITNO dan dengan iming-iming untuk melunasi hutang, lalu saksi dan SUPRAYITNO tertarik;
- Bahwa kemudian terdakwa ada meminta foto saksi maupun Sdr.SUPRAYITNO, dimana foto yang saksi berikan kepada terdakwa adalah benar foto saksi dengan beberapa macam gaya seperti dengan memakai jenggot ataupun bersih tanpa jenggot;
- Bahwa selain foto terdakwa juga meminta agar saksi menyiapkan foto perempuan yang nantinya akan dipasang sebagai istri dari saksi, kemudian saksi ada menyewa beberapa orang wanita di lokalisasi Guyangan yang saksi temui di warung dan dengan iming-iming uang sebesar Rp.100.000,- lalu perempuan tersebut mau berpura-pura menjadi sebagai istri saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa terdakwa menyiapkan semua dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman, lalu saksi memakai dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan pinjaman di beberapa KSP ataupun BPR antara lain sebagai berikut :
 1. Pada Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk, saksi ada mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali yaitu :
 - Yang pertama pada bulan September 2020 dengan membawa dokumen berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada bulan September 2020 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Yang kedua pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SULIYAH, dimana saksi yang mengaku bernama SUPRIYADI suami dari SULIYAH ada mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT no. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pada bulan September 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi ada mengajukan pinjaman di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop:35.18.060.006.021/0098.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, dimana saksi saat itu mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 111 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi ada mengajukan pinjaman di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan yang disiapkan oleh karyawan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPARPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik no 1264 atas nama SUMIATI tgl SHM 08 10 2014 Letak tanah di Desa Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, dimana saksi saat itu mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada bulan Nopember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi ada mengajukan pinjaman di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO; Fotokopi KTP anas nama TRI WIDODO dengan NIK: 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Pada bulan Nopember tahun 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi ada mengajukan pinjaman di Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK: 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No.

Halaman 112 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

6. Pada bulan Desember saksi ada mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada Sdri.WINARNI, yaitu :

- Yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 saksi meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
- Yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
- Yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
- Yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;

7. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SUWONO, saksi ada mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

8. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi ada mengajukan pinjaman ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK: 3518110709840012, an.TRIYONO, dan NIK: 3518116711830007 atas nama SRI WAHYUNI, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO, Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020; 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018; 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 Lembar tanda terima pembiayaan, 1 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, dan setelah melalui proses pemeriksaan administrasi serta survey lapangan kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan petugas survey, pada setiap dilakukannya survey kelokasi objek jaminan saksi selalu mendampingi petugas survey dan memberikan fee sehingga petugas survey tidak akan bertanya ke masyarakat sekitar;
- Bahwa untuk lokasi SHM yang dijadikan jaminan tersebut saksi menunjukkan beberapa lokasi berupa Rumah milik ibu Saksi yang berlokasi di Ds. Gambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan Pekarangan kosong yang terletak di Ds. Getas Kec. Tanjunganom kab. Nganjuk yang sebelumnya sudah disewa oleh terdakwa YUDI PRASETYO;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman yang saksi lakukan tersebut, saksi ada mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada terdakwa YUDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta) digunakan saksi untuk mencicil hutang orang tua saksi dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 114 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

15. SUPRAYITNO Bin SUWIGNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan saksi SUPRAPTO, dimana saksi SUPRAPTO ada bercerita mendapat tawaran dari terdakwa untuk mengajukan pinjaman-pinjama ke KSP atau BPR, dan nantinya segala macam dokumen persyaratan berupa KTP, KK, SHM serta surat-surat lainnya akan dibuatkan oleh terdakwa, tugas saksi dan saksi SUPRAPTO hanya mengajukan pinjaman ke kantor KSP/BPR;
- Bahwa jika nanti apabila permohonan pinjaman cair, maka uang yang didapat tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang orang tua saksi, dan atas tawaran tersebut saksi bersama saksi SUPRAPTO menjadi tertarik dan bersedia membantu Terdakwa;
- Bahwa untuk melengkapi dokumen pinjaman terdakwa ada meminta foto dari saksi dan saksi SUPRAPTO, dimana foto yang saksi berikan kepada terdakwa adalah benar foto saksi sendiri dengan beberapa macam gaya seperti dengan memakai jenggot ataupun bersih tanpa jenggot;
- Bahwa selain foto terdakwa juga meminta agar saksi menyiapkan foto perempuan yang nantinya akan dipasang sebagai istri dari saksi, lalu saksi ada menyewa beberapa wanita di lokasi Guyangan yang saksi temui di warung dan dengan iming-iming uang sebesar Rp.100.000,- perempuan tersebut mau berpura-pura sebagai istri saksi;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menyiapkan segala macam dokumen persyaratan pengajuan pinjaman, lalu saksi ada memakai dokumen yang dibuat oleh terdakwa tersebut untuk mengajukan pinjaman di beberapa KSP ataupun BPR antara lain sebagai berikut :

1. Pada bulan Desember 2020, saksi dengan menggunakan nama EDI WIYONO ada datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO; Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001, Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK: 3518121206860002, Fotokopi KK atas

Halaman 115 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EDI WIYONO No. 3518122707020142, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/ PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 16 Desember 2020 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

2. Pada bulan Januari 2021, saksi dengan menggunakan nama MUHAMMAD BAGUS ada datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan, 1 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, atas pengajuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO datang ke KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro,

Halaman 116 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi ada mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama TRIYONO nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO luas 375 M² letak Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi ada datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 1120 atas nama TRI WIDODO;

- Bahwa untuk meyakinkan petugas survey, pada setiap survey saksi selalu mendampingi petugas survey dan memberikan fee sehingga petugas survey tidak akan bertanya ke masyarakat sekitar, serta utk lokasi SHM yang dijadikan jaminan tersebut saksi menunjukkan lokasi berupa Rumah milik ibu Saksi yang berlokasi di Ds. Gambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dan Pekarangan kosong yang terletak di Ds. Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa YUDI PRASETYO;
- Bahwa saat mengajukan permohonan kredit, biasanya saksi selalu diantar oleh terdakwa YUDI PRASETIYO, dan juga diantar oleh saksi

Halaman 117 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO yaitu pada saat pengajuan kredit di PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA, sementara Terdakwa YUDI PRASETIYO menunggu di rumah ibu saksi di Dusun Gambirejo, Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah selesai kemudian saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa YUDI PRASETIYO yang selanjutnya nanti saksi akan mendapatkan bagian yang dibagi oleh terdakwa YUDI PRASETIYO;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan kredit, saksi selalu mengajak perempuan yang sebelumnya sudah bertemu di tempat karaoke ataupun warung lalu dengan iming-iming upah agar berpura-pura menjadi istri saksi untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;
- Bahwa atas pengajuan pinjaman yang saksi lakukan tersebut, saksi ada mendapatkan keuntungan atau bagian dari terdakwa YUDI PRASETIYO untuk yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk yang kedua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk yang ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain itu saksi juga pernah dikasih uang oleh saksi SUPRAPTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan dari terdakwa YUDI PRASETIYO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. KOKO EKO PRASETYO,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keabsahan Sertifikat Hak Milik dapat dilakukan pengecekan dengan dua cara yaitu pengecekan melalui by system seperti yang sudah online dengan Notaris/PPAT serta pengecekan dengan cara dicocokkan di buku tanah yang ada di Kantor BPN;
- Bahwa atas adanya permintaan bantuan oleh Penyidik, ahli telah melakukan pengecekan terhadap 30 SHM yang merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dan hasilnya terhadap 30 Sertifikat hak milik (SHM) tersebut diduga adalah palsu, oleh karena BPN Kab. Nganjuk tidak pernah menerima permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik dan juga tidak pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama antara lain :

Halaman 118 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI, Letak obyek Desa Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Surat Ukur/ gambar situasi 00266/ Getas/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas 850 m²;
2. Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama SUPRIYADI, tgl SHM 1- 08- 2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/2012, Luas tanah 350 M²;
3. Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/2014, tgl : 1-08-2014, Luas 287 m²;
4. Sertifikat Hak Milik nomor 1270 atas nama MUHAMMAD BAGUS, Letak obyek Surat Ukur/gambar situasi 00366/WARUJAYENG/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;
5. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama MOHAMAD NOROFIK, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/2014, tgl: 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;
6. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 atas nama TRIYONO, Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/Getas/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 365 m²;
7. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/Getas/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 850 m²;
8. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM, Letak obyek Tanjunganom, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 00266/Warujayeng/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;
9. Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama TRIWIDODO, Letak obyek Tanjunganom, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 00266/Warujayeng/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 287 m²;
10. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM, Letak obyek Tanjunganom, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 00266/ Warujayeng/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;
11. Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama TRIWIDODO, Letak obyek Tanjunganom, Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/Warujayeng/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 287 m²;
12. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama YUSUF, Letak obyek Tanjunganom, Warujayeng, Surat Ukur/ gambar situasi 00266/Warujayeng/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;

Halaman 119 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SRIYANI, Letak obyek Semberjo Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Sumberjo/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 296 m²;
14. Sertifikat Hak Milik nomor 1164 atas nama EDI WIYONO, Letak obyek Nglundo Sukomoro Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Nglundo/ 2014, tgl : 11- 08-2014, Luas tanah 375 m²;
15. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama YUDI PRASETYO, Letak obyek Semberjo Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Sumberjo/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 850 m²;
16. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM, Letak obyek Warujayeng tanjunganom, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Warujayeng/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;
17. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 atas nama SRIWAHYUNI, Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Getas/ 2014, tgl : 11- 08-2014, Luas tanah 365 m²;
18. Sertifikat Hak Milik nomor 1164 atas nama SUWONO, Letak obyek Nglundo Sukomoro Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Nglundo/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 375 m²;
19. Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Warujayeng/2014, tgl. 11-08-2014, Luas tanah 287 m²;
20. Sertifikat Hak Milik nomor 1221 atas nama SRIWAHYUNI, Letak obyek Getas Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Getas/ 2014, tgl : 11- 08-2014, Luas tanah 365 m²;
21. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SRIYANI, Letak obyek Semberjo Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Sumberjo/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 296 m²;
22. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI, Letak obyek Getas warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Warujayeng/ 2014, tgl : 11- 08-2014, Luas tanah 850 m²;
23. Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO, Letak obyek Warujayeng Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Warujayeng/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 350 m²;
24. Sertifikat Hak Milik nomor 1525 atas nama AGUNG SUGIATRO, Letak obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00776/ Karangsemi/2014, tgl : 11-08-2014, Luas tanah 8350 m²;

Halaman 120 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 25.Sertifikat Hak Milik nomor 1120 atas nama TRIWIDODO,Letak obyek Warujayeng Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Warujayeng/ 2014, tgl : 11-08-2014,Luas tanah 287 m²;
 26. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUMIATI,Letak obyek GetasWarujayeng Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Getas/ 2014, tgl :11-08-2014,Luas tanah 850 m²;
 27. Sertifikat Hak Milik nomor 1525 atas nama MIYATI,Letak obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00776/ Karangsemi/ 2014, tgl: 11-08-2014,Luas tanah 8350 m²;
 28. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama YUDI PRASETYO,Letak obyek Semberjo Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Sumberjo/2014, tgl : 11-08-2014,Luas tanah 850 m²;
 29. Sertifikat Hak Milik nomor 1426 atas nama YUDI PRASETYO,Letak obyek Karangsemi Gondang Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00416/ Karangsemi/2014, tgl : 1-08-2014,Luas tanah 7125 m²;
 30. Sertifikat Hak Milik nomor 1264 atas nama SUPRAPTO,Letak obyek Warujayeng Nganjuk, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ Warujayeng/ 2014, tgl : 11-08-2014,Luas tanah 850 m².
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 Sertifikat hak milik (SHM) mengenai adanya terdapat tanda tangan, nama pejabat, luas tanah, dapat dinyatakan semuanya itu adalah palsu;
2. WUWUH EDY, SE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa, sebelumnya Penyidik ada memperlihatkan barang bukti berupa puluhan keping KTP, selanjutnya setelah Nomor NIK yang ada dalam barang bukti KTP tersebut dientri dalam Sistem Database di Dispendukcapil melalui Sistem Informasi Analisis Kependudukan (SIAK) ditemukan adanya beberapa fakta yaitu :
1. Tidak terdaftar, yang artinya baik NIK maupun identitas dalam barang bukti KTP tersebut tidak ditemukan dalam system SIAK;
 2. NIK terdaftar namun identitas dalam barang bukti KTP dan database SIAK tidak sama;
 3. NIK terdaftar, Identitas sama namun Foto, tanggal terbit KTP tidak sama;
- Bahwa sebuah KTP dapat dinyatakan asli apabila NIK, Identitas, Foto dan tanggal terbit KTP tersebut harus sama dengan yang tercantum dalam database SIAK;

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri Kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang tidak diterbitkan oleh DISPENDUK CAPIL Kab. Nganjuk adalah:
 1. Tidak ada kesesuaian antara data fisik yang tersebut dengan database kependudukan yang ada di Dispendukcapil Kab. Nganjuk;
 2. Huruf yang tercantum pada data fisik lebih tebal tidak sama dengan yang dikeluarkan dengan Dispendukcapil Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar selama ini tidak pernah ada kerjasama/ MOU antara Dispendukcapil Kab. Nganjuk dengan BPR/KSP di Wilayah Kabupaten Nganjuk terkait mekanisme pengajuan pinjaman kredit;
- Bahwa Terkait adanya NIK yang tidak sesuai Ketika di lakukan pengecekan dalam Database kependudukan maka berarti KTP tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah 4 (empat) dijatuhi Pidana dalam perkara pemalsuan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa melakukannya yaitu bermula pada tahun 2020 setelah terdakwa keluar dari menjalani pidana lalu terdakwa berinisiatif untuk mengajukan pinjaman di BPR, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO, lalu timbul niat terdakwa untuk mengajak saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu berupa SHM, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan KK yang nantinya akan dibuat oleh terdakwa dalam mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan berupa BPR atau KSP, dimana nanti hasil dari pinjaman tersebut dibagi antara terdakwa dengan saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO, atas adanya tawaran tersebut saksi SUPRAPTO dan SUPRAYITNO tertarik lalu kemudian ada memberikan foto-foto yang nanti akan dipasang didalam KTP yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan cara Terdakwa memalsukan surat-surat/dokumen/akta otentik berupa:
 1. Untuk KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa palsukan dengan cara terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa membuat KTP baru dengan alasan KTP milik terdakwa hilang, dan hal tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan maksud untuk mendapatkan keping KTP asli, selanjutnya oleh terdakwa data yang ada

Halaman 122 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam KTP tersebut di hapus dengan menggunakan bensin kemudian Terdakwa membeli stiker Merk Camel lalu Terdakwa ketik data baru beserta Terdakwa tempeli foto melalui Laptop kemudian Terdakwa prin data palsu tersebut di stiker Merk Camel, setelah itu Terdakwa potong dan ditempelkan di kepingan KTP;

2. Untuk Sertifikat Hak Milik tanah, terdakwa palsukan dengan cara pada tahun 2015 terdakwa ada membeli kertas untuk penerbitan Sertifikat di daerah jombang, kemudian Terdakwa membuat logo BADAN PERTANAHAN lalu Terdakwa membuat stempel BADAN PERTANAHAN NASIONAL, yang bertuliskan Nganjuk dan stempel tanggalan kemudian Terdakwa mengetik data tanah kemudian Terdakwa print di kertas yang sudah Terdakwa siapkan tadi selanjutnya Terdakwa tempeli logo BADAN PERTANAHAN NASIONAL kemudian Terdakwa stempel dan Terdakwa tanda tangani sendiri;
3. Untuk Surat keterangan usaha adalah Terdakwa ketik sendiri melalu Laptop selanjutnya Terdakwa print kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel kelurahan warujayeng yang sudah Terdakwa siapakan;
4. Untuk Surat Keterangan kepemilikan jaminan juga Terdakwa ketik sendiri menggunakan Laptop selanjutnya Terdakwa print kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel kelurahan warujayeng yang sudah Terdakwa siapkan;
5. Untuk Duplikat kutipan akta nikah Terdakwa palsukan dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan Laptop selanjutnya Terdakwa print kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro yang sudah Terdakwa siapkan;
6. Untuk KK (Kartu keluarga) Terdakwa palsukan dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan Laptop selanjutnya Terdakwa print kemudian Terdakwa tempeli barkot yang Terdakwa buat sendiri kemudian Terdakwa foto copy;
- Bahwa setelah terdakwa menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen dan surat-surat palsu tersebut, lalu terdakwa mengajukan pinjaman di KSP/BPR antara lain :
 1. Terdakwa datang ke KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK JL. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk sebanyak 2 kali untuk mengajukan pinjaman yaitu :

Halaman 123 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada bulan Agustus terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa persyaratan 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 187/08/411.518.16/2020 atas nama ITA SUTANTI tanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) No. 3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) No. 3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor 00273876, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan lalu pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dimana terdakwa mengaku sebagai YUSUF yaitu suami dari SRIANI lalu mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen pengajuan berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI alamat Dsn Boro RT 001 RW 01 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518171559860009 atas nama YUSUF alamat Dsn Boro RT 001 RW 001 Ds Sumberjo Kec Gondang Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SRIANI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan lalu pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan September tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai MOHAMAD NOROFIK dan menyerahkan serta menyiapkan dokumen persyaratan pinjaman berupa 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, atas nama MOHAMAD NOROFIK, dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK, 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar foto copy Surat Keterangan

Halaman 124 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK, 1 Lembar tanda terima pembiayaan, 2 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan), 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 24 September 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Kantor PT BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Pengakuan Hutang No.83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 56/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk pada bulan Oktober tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit, 1 Lembar fotokopi NANANG

Halaman 125 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANUL QAKIM, 2 Lembar fotokopi KTP SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi KK NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2 Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, 2 bendel fotokopi Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit, Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020, 1 Bendel Putusan kredit, Nota analisa kredit, laporan penilaian jaminan, Surat Kuasa pencairan, laporan hasil survey Laporan BI Ceking, Foto pencairan, Foto Survei dan Sertifikat Hak Milik No 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

5. PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 3 kali yaitu :

- Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Pormulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518111010850006; Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotokopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020 selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI,

Halaman 126 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO dengan NIK 3518110709840012, Fotokopi KK atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO, Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa mengaku sebagai suami dari SRIANI dan membawa dokumen berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI, Fotokopi KTP atas nama SRIANI dengan NIK : 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF dengan NIK 3518171509860009 Fotokopi KK atas nama YUSUF No. 3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor:470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk pada bulan Desember tahun 2020 untuk mengajukan pinjaman, dimana terdakwa mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Form pengajuan pinjaman, Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM alamat Ds. Nglundo, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotokopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy KK No. 3518122707030142 selanjutnya atas pengajuan

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotocopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006, Fotocopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007, Fotocopi KK atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotocopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 21 Oktober 2020 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom pada bulan Januari 2021 dengan menggunakan nama YUSUF, untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa : 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF NIK 3518111709820005, 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI, NIK 3518116912830006, 1 Lembar Foto copy KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor:Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240, atas nama YUSUF, Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/I/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;

- Bahwa selain itu terdakwa juga menyiapkan dokumen palsu berupa KTP, KK, SHM dan kelengkapan surat lainnya untuk digunakan oleh saksi SUPRAPTO guna mengajukan pinjaman antara lain :

1. Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman sebanyak 2 kali yaitu :

- Yang pertama pada bulan September 2020 dengan membawa dokumen berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI alamat Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI Alamat Lingk. Gambirejo Rt 001Rw 001, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi KK No 3518111104190007 An. SUPRAPTO, Form Pengajuan Pinjaman, bahwa atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Yang kedua pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SULIYAH, dimana saksi SUPRAPTO yang mengaku bernama SUPRIYADI suami dari SULIYAH mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan, 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT No. 00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama SUPRIYADI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Pada bulan September dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO alamat Lingk Gambirejo RT 01 RW 01 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.060.006.021/0098.0, 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama SUMIATI, dimana saksi SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

3. Pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan nama SUMIATI, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan pembiayaan dengan melengkapi 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi KK atas nama SUPARPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nam SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, 1 bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1264 atas nama SUMIATI, dimana terdakwa SUPRAPTO mengaku sebagai suami dari SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada bulan Nopember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO mengajukan pinjaman di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP anas nama TRI WIDODO dengan NIK :3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO; Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi SUPRAPTO ada

Halaman 130 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Nopember tahun 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman di Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO, Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL dengan NIK:3518111207900002, Fotokopi KK atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, yaitu :
 - yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
 - yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
 - yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
 - yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;
7. Selanjutnya Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama SUWONO, saksi SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar

Halaman 131 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama SUWONO Nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

8. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO dengan menggunakan nama TRIYONO, ada mengajukan pinjaman ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518110709840012, an. TRIYONO, dan NIK 3518116711830007 atas nama SRI WAHYUNI, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO; Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 Lembar tanda terima pembiayaan, 1 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menyiapkan dokumen palsu berupa KTP, KK, SHM dan kelengkapan surat lainnya untuk digunakan oleh saksi SUPRAYITNO guna mengajukan pinjaman antara lain :

1. Pada bulan Desember 2020, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama EDI WIYONO datang ke PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dan menyerahkan dokumen persyaratan pinjaman berupa Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO, Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001, Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH dengan NIK: 3518121206860002, Fotokopi KK atas nama EDI WIYONO No. 3518122707020142; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO, Surat

Halaman 132 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020 selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Pada bulan Januari 2021, saksi SUPRAYITNO dengan menggunakan nama MUHAMMAD BAGUS datang ke Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk untuk mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen 2 Lembar fotokopi KTP yaitu NIK 3518111402840011, an. MUHAMMAD BAGUS, dan NIK 3518121206860002 atas nama SRIANI, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, 1 Lembar Nota Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS, 1 lembar tanda terima pembiayaan, 1 Lembar slip setoran, 1 Lembar tanda terima jaminan, 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan, atas pengajuan tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Pada bulan Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO datang ke KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab Nganjuk dengan membawa dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO alamat Ds. Gempolcablek Rt.02 Rw.04 Desa Kedungsuko, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi KK No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, selanjutnya atas

Halaman 133 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRIYONO, saksi SUPRAYITNO mengajukan pinjaman di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk dengan membawa dokumen berupa 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KK atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, 1 bendel Fotokopi SHM atas nama TRIYONO Nomor 1164, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO ada mengambil pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO ada datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 atas nama TRI WIDODO;

- Bahwa untuk mengelabui petugas survey, sebelum membuat SHM terdakwa terlebih dahulu menyewa tanah maupun bangunan, yang kemudian letak dan lokasinya dicantumkan dalam SHM yang dibuat oleh terdakwa sehingga saat petugas survey datang, terdakwa sudah berada di lokasi dimana yang tertera pada SHM yang diajukan oleh terdakwa, sehingga Petugas Survey tersebut tidak akan bertanya kepada orang lain tentang kebenaran dari dokumen yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menyewa rumah/bangunan yang digunakan untuk jaminan seolah-olah benar adalah milik terdakwa, serta digunakan juga untuk survey pinjaman yang diajukan oleh saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO;
- Bahwa untuk mengajukan kredit tersebut baik terdakwa maupun saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO selalu mengajak perempuan yang sebelumnya bertemu di karaoke ataupun di warung, kemudian dengan iming-

Halaman 134 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iming upah agar berpura-pura menjadi istri untuk mengelabui pihak KSP atau BPR;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dengan total sebesar Rp.580.500.000,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi terdakwa kepada saksi SUPRAPTO sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya operasional sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta upiah), diberikan kepada saksi SUPRAYITNO sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) telah habis digunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membayar DP dan angsuran mobil Toyota Rush warna putih Nopol AG-1196-WO an. NANANG LUKMANUL QAKIM sebesar Rp.81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli mobil tersebut dengan menggunakan identitas palsu yaitu menggunakan KTP an. NANANG LUKMANUL QAKIM, sehingga segala persyaratan yang digunakan terdakwa untuk membeli mobil tersebut adalah palsu, dan terdakwa selaku NANANG LUKMANUL QAKIM ada menandatangani surat pernyataan apabila tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan, maka menyerahkan mobil kepada pihak Leasing;
- Bahwa cicilan mobil tersebut dibeli terdakwa dengan cara mengangsur selama 12 bulan dan angsuran setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang terdakwa telah menunggak selama 4 (empat) bulan dan terdakwa tidak sanggup untuk mengangsur kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Yang disita melalui Bank Daerah Kabupaten Madiun Unit Tanjunganom berupa:
 1. 1 Lembar Foto Copy KTP NANANG LUKMANUL QAKIM;
 2. 2 Lembar Foto Copy KTP SRI MUKTI SWANDAYANI;
 3. 1 Lembar Foto Copy Duplikat kutipan Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM;
 4. 1 Lembar Foto Copy KK NANANG LUKMANUL QAKIM;
 5. 1 Lembar Surat keterangan usaha;

Halaman 135 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 26 Lembar salinan nota penjualan;
7. 2 Lembar Foto Copy SPPT atas nama SUMARJAN;
8. 2 bendel Foto Copy Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM;
9. 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit;
10. 1 Bendel Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020;
11. 1 Bendel Putusan kredit;
12. Nota analisa kredit;
13. laporan penilaian jaminan;
14. Surat Kuasa pencairan;
15. laporan hasil survey;
16. Laporan BI Ceking;
17. Foto pencairan;
18. Foto Survei;
- Yang disita melalui KSP BHINA RAHARJA berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,13-06-1982 alamat Lingkungan gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP dengan NIK 3518114507820002 atas nama SUMIATI Jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Nganjuk, 05-07-1982 alamat Lingkungan Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518111104190007;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00207151;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
 5. 1 (satu) lembar Permohonan Pinjaman atas nama Sdr. SUMIATI tanggal 29 September 2020;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Buku nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIAT
 7. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUMIATI/SUPRAPTO tanggal 29 September 2020;
 8. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 29 September 2020;
 9. 1 (satu) lembar Surat Pengikat Agunan, tanggal 29 September 2020;
 10. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 29 September 2020;
 11. 1 (satu) lembar form aplikasi 136 survey tanggal 29 September 2020;
 12. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.532.000,- tanggal 29 September 2020;
 13. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;

Halaman 136 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518110508860003 atas nama Sdr. SUPRAYITNO alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518126805870002 atas nama FITRI MEILAWATI alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122701150002;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/12/v/2014 tanggal 14 Mei 2014;
17. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827017;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO.
19. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRAYITNO/FITRI MEILAWATI tanggal 6 Oktober 2020;
20. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 6 Oktober 2020;
21. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 6 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar form aplikasi 137urvey tanggal 6 Oktober 2020;
24. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.577.000,- tanggal 6 Oktober 2020;
25. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
26. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518121010850001 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518121206860002 atas nama UMI LATIFAH alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122707020142;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 tanggal 1 November 2015;
29. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 35.18.060.013.017-0038.0;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM.
31. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM/ UMI LATIFAH tanggal 9 Desember 2020;
32. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 9 Desember 2020;
33. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 9 Desember 2020;
34. 1 (satu) lembar form aplikasi 137urvey tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.538.000,- tanggal 9 Desember 2020;
36. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK atas nama Sdr. SUPRIYADI alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP NIK 3518115112870005 atas nama SULIYAH alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518110506140004;
39. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827026;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
41. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRIYADI/SULIYAH tanggal 22 Desember 2020;
42. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 22 Desember 2020;
43. 1 (satu) lembar Surat Pengikat Agunan, tanggal 22 Desember 2020;
44. 1 (satu) lembar form aplikasi 138urvey tanggal 22 Desember 2020;
45. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.488.000,- tanggal 22 Desember 2020;
46. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
- Yang disita melalui BPR TAJA Kertosono berupa:
 1. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
 2. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
 3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;
 4. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002;
 5. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
 6. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
 7. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
 8. 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 138 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perjanjian Kredit Nomor: 01.01.1.00040783 tanggal 21 Oktober 2020 peminjam an. NANANG LUKMANUL QAKIM;
10. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;
11. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
12. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
13. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
15. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
16. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
17. Perjanjian kredit Nomor: 01.03.1. 005088 tanggal 20 November 2020 peminjam an TRI WIDODO.
- Yang disita melalui KSPPS TAM Syariah Tanjunganom berupa:
 1. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, MOHAMAD NOROFIK, Tempat tanggal lahir Nganjuk 23 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518117001910002 KENTI LUSIANA Tempat tanggal lahir Nganjuk 30 Januari 1991, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin;
 2. 4 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK;
 3. 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
 4. 2 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
 5. 2 Lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI;
 6. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
 7. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
 8. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
 9. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
 10. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;

Halaman 139 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 Lembar Surat Pernyataan;
12. 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK;
13. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
14. 2 Lembar slip setoran;
15. 1 Lembar tanda terima jaminan;
16. 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
17. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
18. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518111402840011, MUHAMMAD BAGUS, Tempat tanggal lahir Nganjuk 14 Februari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518121206860002, SRIANI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 12 Juni 1986, Jenis kelamin perempuan, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;
19. 4 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS;
20. 2 Lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI;
21. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
22. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
23. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
24. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
25. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
26. 1 Lembar Surat Pernyataan;
27. 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS;
28. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
29. 2 Lembar slip setoran;
30. 1 Lembar tanda terima jaminan;
31. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
32. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518110709840012, TRIYONO Tempat tanggal lahir Nganjuk 7 September 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518116711830007, SRI WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 27 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Getas Rt

Halaman 140 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;

33. 2 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO;

34. Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020;

35. 3 Lembar foto copy SPPT tahun 2018;

36. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;

37. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;

38. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;

39. 1 Lembar Nota Pembiayaan;

40. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;

41. 1 Lembar Surat Pernyataan;

42. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;

43. 1 Lembar slip setoran;

44. 1 Lembar tanda terima jaminan;

45. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;

• Yang disita melalui BPR JAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA berupa:

1. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;

2. 1 (Satu) lembar foto copy KTP anas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;

3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;

4. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002;

5. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;

6. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;

7. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;

8. 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

9. Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020;

10. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;

Halaman 141 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
12. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
13. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
15. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
16. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
17. Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020.
18. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr EDI WIYONO;
19. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001;
20. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri UMI LATIFAH dengan NIK: 3518121206860002;
21. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr EDI WIYONO No. 3518122707020142;
22. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr EDI WIYONO;
23. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
24. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan usaha Nomor: 470/276/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
25. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO;
26. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama Sdr. EDI WIYONO;
27. Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020.
28. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
29. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007;
30. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRIONO dengan NIK: 3518110709840012;
31. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRIONO No. 3518112707020201;

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRIONO;
33. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN;
34. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
35. Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020.
36. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRIANI;
37. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRIANI dengan NIK : 3518176912860006;
38. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr YUSUF dengan NIK: 3518171509860009;
39. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr YUSUF No. 3518172707020205;
40. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr YUSUF;
41. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI;
42. 1 (Satu) lembar foto Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;
43. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
- 44.
45. Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021;
- Yang disita melalui Koperasi Bina Umah Sejahtera Cabang warujayeng berupa:
 1. 1 Lembar Formulir Permohonan pembiayaan;
 2. 1 Lembar persetujuan komite pembiayaan;
 3. 1 Bendel Akat Pembiayaan Murabahah;
 4. 1 Lembar Slip pembiayaan;
 5. 1 Lembar surat kuasa jual jaminan;
 6. 1 Lembar Surat Pernyataan;
 7. 1 Lembar Slip penarikan;
 8. Buku Rekening SIRELA dengan Nomor Rekening : 1200002846 atas nama YUSUF;
 9. 2 Lembar Surat pemberitahuan pembiayaan;
 10. 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF alamat, Link Bulakrejo Rt 01Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, NIK 3518111709820005;

Halaman 143 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01
Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk NIK
3518116912830006;
12. 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF;
13. 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah
Nomor,Kk.15.05/33/18 /PW.01 /76 /2015 atas nama YUSUF;
14. 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI;
15. 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik :
1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar
situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11- 08- 2014, Luas 350m²;
16. 1 Lembar Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor:470/077/
411.518.01// 2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF;
- Yang disita melalui saksi WINARNI berupa:
 1. 1 (Satu) lembar foto copy KTP NOMOR NIK: 3518171010860005 atas
nama YUDI PRASETYO;
 2. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK: 3518191306820002 atas nama
SUPRAPTO;
 3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518114507820002 atas
nama SUMIATI;
 4. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518111110820001 atas
nama TRI WIDODO;
 5. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518121408820005 atas
nama AGUNG SUGIARTO;
 6. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518112905910006 atas
nama MIATI.
- Yang disita melalui BPR KERTOSONO SARANAARTHA berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar formulir Permohonan Kredit Nasabah atas nama Sdr.
NANANG LUKMANUL QAKIM;
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL
QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
 3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. SRI MUKTI SWANDAYANI
dengan NIK : 3518115307920007;
 4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL
QAKIM No.3518112111170002;
 5. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT Tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
 6. 1 (Satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr.
NANANG LUKMANUL QAKIM;
 7. Surat Pengakuan Hutang No. 83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 56/X/2020 tanggal 19 oktober 2020;
9. Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020.
- Yang disita melalui KSP TAM Syariah Cabang Nganjung berupa:
 1. 1 Lembar Print Out Foto Pemohon pinjaman, KTP, Rumah;
 2. 1 Bendel Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH, Tanggal 7 September 2020;
 3. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga SUPRAPTO NIK : 351811114190007.
 4. 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SUMIATI No. 01.01.06.AL-1816 tanggal 7 September 2020;
 5. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUPRAPTO NIK: 3518191306820002;
 6. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUMIATI NIK: 3518114507820002;
 7. 1 Lembar Fotocopy SPPT No. 00069456 an. SADIMIN alamat Dsn/ds Getas Selatan Rt.000 Rw.00 Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
 8. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
 9. 5 Lembar Kwitansi Pembiayaan Administrasi Peminjaman tanggal 7 September 2020;
 10. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. SUPRAPTO dan Sdr. SUMIATI;
 11. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
 12. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
 13. 1 Lembar Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan no: 01.01.06.AL-1816/SP3 tanggal 7 September 2020.
 14. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 01.01.06.AL-1816 tanggal 7-9-2020;
 15. 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 7-9-2020
 16. 1 Lembar Print out Foto Pemohon pinjaman dan KTP;
 17. 1 Bendel Akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH tanggal 26 Agustus 2020;
 18. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala keluarga LAHURI NIK: 3518172607020073;
 19. 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan YUDI PRASETIYO No. 01.01.06/VIII/20/UMKM tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 145 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 Lembar Fotocopy KTP an. LAHURI NIK: 3518172406530001;
21. 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUDI PRASETIYO NIK: 3518171010860005;
22. 1 Lembar Surat Kematian an. ITA SUTANTI No. 187/08/411.518.16/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
23. 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273876 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
24. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
25. 4 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
26. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
27. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
28. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
29. 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 01.01.06.AL-1805/SP3 tanggal 26 Agustus 2020;
30. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 1805/VIII/20/WAKALAH tanggal 26-8-2020;
31. 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 26 Agustus 2020;
32. 1 Lembar Print Out Foto rumah;
33. 2 Lembar Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH;
34. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga YUSUF NIK: 3518172707020205;
35. 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SRIANI No. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
36. 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUSUF NIK: 3518171509860009;
37. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SRIANI NIK: 3518176912860006;
38. 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273414 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
39. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
40. 4 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
41. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;

Halaman 146 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
43. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
44. 1 Lembar Permohonan pembiayaan;
45. 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
46. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 2.01.01.06.00 /WAKALAH tanggal 15-1-2021;
47. Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 15 Januari 2021;
- Yang disita melalui Tersangka YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI berupa:
 1. 22 (dua puluh dua) Keping KTP Palsu;
 2. 3 (Tiga) Lembar Surat Keterangan Usaha;
 3. 5 (Lima) Lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Palsu;
 4. 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar KK (Kartu Keluarga);
 5. 2 (Dua) Buah Tatakan Stempel;
 6. 1 (Satu) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional;
 7. 1 Buah Stempel pengecekan Sertifikat Hak Milik;
 8. 1 Buah Stempel bertuliskan Nganjuk;
 9. 150 Buah Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 10. 1 Buah Stempel Penaggalan Sertifikat Hak Milik;
 11. 1 Buah Stempel kelurahan Warujayeng;
 12. 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro;
 13. 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang.
 14. 1 Buah Laptop Merk acer ASPIRE One warna putih beserta casnya;
 15. 1 Buah Printer Merk Canon Type ix6770 warna hitam;
 16. 1 Unit Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM beserta Remotanya;
 17. 1 Lembar kartu angsuran dari BMT (Bina Umat Sejahtera) Warujayeng, Tanjunganom;
 18. 1 Lembar setoran angsuran An. debitur NANANG LUKKMANUL QAKIM di BPR Daerah Madiun Kantor khas Warujayeng;
 19. 1 Lembar kartu angsuran dari KSP Bina Raharja;
 20. 1 Bendel kartu angsuran dan bukti setoran di KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Cabang Nganjuk;
 21. 3 Lembar kartu angsuran dari KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Tanjunganom.

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 Bendel Kartu Angsuran dan bukti setoran dari BPR TAJA Kertosono.
23. 1 Lembar Kartu angsuran dari BPR Kertosono sarana arta Kantor Kertosono.
24. 4 Lembar kartu angsuran dari BPR Naga Jaya Raya Kantor Kertosono.
25. 3 Lembar stiker merk Camel terdapat data kependudukan dan Fotonya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diajukannya Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI dalam perkara a quo, sehubungan dengan adanya Pemalsuan dokumen-dokumen atau surat-surat berupa SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, yang tujuannya untuk digunakan dalam pengajuan pinjaman Kredit kepada lembaga keuangan berupa BPR atau KSP;
- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada beberapa lembaga keuangan antara lain KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK bertempat di Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, yang mana Terdakwa ada 2 kali mengajukan permohonan pinjaman yaitu:
 - Yang pertama pada bulan Agustus 2020, terdakwa mengajukan pinjaman dengan menyertai dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 187/08/411.518.16/2020 atas nama ITA SUTANTI tertanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No.3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) No.3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00273876, Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa ada mendapatkan pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
 - Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dan Terdakwa dengan menggunakan nama YUSUF selaku suami dari SRIANI, ada mengajukan pinjaman dengan menyertai dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 1 (satu) lembar fotokopi

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518171559860009 atas nama YUSUF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama SRIANI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut pada tanggal 15 Januari 2021 setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Bahwa kemudian bertempat di Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, pada bulan September tahun 2020, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana Terdakwa yang mengaku bernama MOHAMAD NOROFIK, ada menyerahkan dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 2 Lembar fotocopy KTP dengan NIK: 3518072310870002 atas nama MOHAMAD NOROFIK dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK, 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 24 September 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kantor PT. BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana Terdakwa yang mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM ada menyerahkan dokumen atau surat-surat antara lain berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, yang dilengkapi dengan fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan Nik: 3518115307920007, fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM,

Halaman 149 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas adanya pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana terdakwa yang mengaku bernama NANANG LUKMANUL QAKIM ada menyerahkan dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, yang dilengkapi dengan 1 Lembar fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Lembar fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2 Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya atas pengajuan Permohonan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Bahwa bertempat di PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, Terdakwa ada 3 (tiga) kali mengajukan pinjaman masing-masing yaitu :
 - Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, ada menyerahkan dokumen dan surat-surat antara lain berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik : 3518111010850006, Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 3518115307920007, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG

Halaman 150 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANUL QAKIM, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa yang mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI Nik : 3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO Nik. 3518110709840012, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO, Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa yang mengaku sebagai suami dari SRIANI, dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama SRIANI Nik: 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF Nik: 3518171509860009, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama YUSUF No.3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengaku bernama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa: Formulir permohonan kredit yang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga No.3518122707030142, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 bertempat di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Terdakwa ada mengajukan Permohonan pinjaman dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM yang disertai dengan Fotocopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik : 3518113010890006, Fotocopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 3518115307920007, Fotocopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No.351811211170002, Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotocopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No.1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 bertempat di Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom, Terdakwa dengan menggunakan nama YUSUF, ada mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa : 1 Lembar Fotocopy KTP atas nama YUSUF Nik:3518111709820005, 1 Lembar Fotocopy KTP atas nama SRIANI Nik: 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi Kartu Keluarga No.3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta Nikah Nomor:Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Fotocopy Sertifikat hak milik BM323666, Nomor Hak milik : 1240 atas nama YUSUF, Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/II/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, selanjutnya atas permohonan

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun jaminan yang terdakwa berikan adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;
- Bahwa selain mengajukan pinjaman Kredit pada lembaga Keuangan, Terdakwa dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, dengan menyertai dokumen atau surat-surat berupa Fotocopy KTP Atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik: 3518113010890006, Fotocopy KTP Atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 35181530792000, NPWP: 96.635.728.7-655 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, ada mengajukan berupa pembelian 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No rangka MHKE8FA3JL J015509, No Mesin 2NR GR6811, dengan permohonan Pembiayaan melalui PT.Toyota Astra Finance Service (TAF) Cabang Kediri, alamat Dusun Brumbung Rt.03 Rw.06 Desa Gunungsari, Kec. Bumiaji Kota Batu, selanjutnya atas adanya permohonan tersebut telah disepakati pemberian kredit kepada terdakwa dengan uang muka yang dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.61.200.000,- sedangkan untuk angsuran setiap bulan nya yang harus Terdakwa bayarkan kepada PT.Toyota Astra Finance sebesar Rp.20.312.000,- selama 12 kali angsuran dan baru diangsur oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa selain Terdakwa bertindak untuk dirinya sendiri, atas adanya suruhan dari Terdakwa, melalui saksi SUPRAPTO (berkas penuntutan terpisah) dengan kelengkapan dokumen atau surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Sertipikat Hak Milik, dan surat lainnya yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, ada mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan antara lain :
 1. Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada bulan September 2020, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi SPPT No.00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, Fotokopi Kartu Keluarga No:3518111104190007 atas nama SUPRAPTO, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
 - Yang kedua pada bulan Desember 2020, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT No.00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, Sertifikat Hak Milik No: 1240 atas nama SUPRIYADI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
2. Pada bulan September 2020 bertempat di KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nik : 3518114507820002 atas nama SUMIATI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nik 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.060.006.021/0098.0, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
3. Pada bulan Oktober 2020 bertempat di Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan pembiayaan yang

Halaman 154 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPARPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nama SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

4. Pada bulan Nopember 2020 bertempat di Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO Nik : 351811110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL Nik:3518111207900002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRI WIDODO No:3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
5. Pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, adapun dokumen dan surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO Nik : 351811110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL Nik: 3518111207900002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nokah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, dengan memberi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang telah disiapkan oleh terdakwa yaitu :

- yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
- yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
- yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
- yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;

7. Pada bulan Desember 2020 bertempat di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, adapun dokumen dan surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit yang dilengkapi dengan 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

8. Pada bulan Desember 2020 bertempat di Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, adapun dokumen dan surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 2 Lembar Fotokopi KTP atas nama TRIYONO Nik: 3518110709840012 dan atas nama SRI WAHYUNI Nik: 3518116711830007, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO, Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Bahwa atas pengajuan pinjaman oleh saksi SUPRAPTO, ada mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta) digunakan oleh saksi SUPRAPTO;
- Bahwa selain melalui saksi SUPRAPTO, yang juga atas adanya suruhan dari Terdakwa, melalui saksi SUPRAYITNO (berkas penuntutan terpisah) dengan kelengkapan dokumen atau surat-surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Sertipikat Hak Milik, dan surat lainnya yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, ada mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan antara lain :
 1. Pada bulan Desember 2020, bertempat di PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO Nik : 3518122110830001, Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH Nik: 3518121206860002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDI WIYONO No.3518122707020142, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, kemudian atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
 2. Pada bulan Januari 2021 bertempat di Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD BAGUS Nik 3518111402840011, Fotokopi KTP atas nama SRIANI Nik 3518121206860002, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, kemudian atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

3. Pada bulan Oktober 2020 bertempat di KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi Kartu keluarga No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
4. Pada bulan Desember 2020 bertempat di PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

Halaman 158 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO ada datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 atas nama TRI WIDODO yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik;
5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Halaman 159 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);

Halaman 160 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdara mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum yang dapat dikategorikan sebagai surat dalam perkara ini adalah: SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, maka SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, jelas dapat dikategorikan sebagai surat;

Menimbang, bahwa Surat berupa SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, jelas dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang harus memiliki kewenangan sebagai mana yang diatur oleh perundang-undangan, yang dalam hal ini untuk SHM (Sertipikat Hak Milik) diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Duplikat Kutipan Akta Nikah diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dimana pernikahan tersebut dilakukan, sedangkan untuk surat berupa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan dibuat dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Pejabat setempat seperti Camat, Lurah ataupun Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi SUPRAPTO Bin SUWIGNYO dan Saksi SUPRAYITNO Bin SUWIGNYO (masing-masing dalam penuntutan terpisah) serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, bahwa dalam pengajuan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti KSP atau BPR, ketika itu semua Dokumen atau surat-surat yang diperlukan semuanya sudah disiapkan oleh Terdakwa, sedangkan saksi ada diminta oleh terdakwa untuk memberikan foto saksi dimana foto yang saksi berikan kepada terdakwa tersebut adalah benar foto saksi dengan beberapa macam gaya serti dengan memakai jenggot ataupun tanpa jenggot, selain itu saksi juga diminta untuk menyiapkan foto perempuan yang nantinya akan dipasang sebagai istri dari saksi, dan atas permintaan tersebut lalu saksi ada menyewa beberapa wanita yang saksi temui di warung dan dengan iming-iming uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi meminta perempuan tersebut untuk berpura-pura sebagai istri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, bahwa dalam membuat berupa surat-surat atau dokumen-dokumen untuk digunakan dalam

Halaman 162 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pinjaman kredit dari lembaga keuangan seperti KSP atau BPR, terdakwa lakukan dengan cara:

1. Untuk KTP (Kartu Tanda Penduduk) terdakwa palsukan dengan cara terdakwa datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa membuat KTP baru dengan alasan KTP milik terdakwa hilang, dan hal tersebut terdakwa lakukan berkali-kali dengan maksud untuk mendapatkan keping KTP asli, selanjutnya oleh terdakwa data yang ada didalam KTP tersebut di hapus dengan menggunakan bensin kemudian Terdakwa membeli stiker Merk Camel lalu Terdakwa ketik data baru beserta Terdakwa tempeli foto melalui Laptop kemudian Terdakwa prin data palsu pada stiker Merk Camel, setelah itu Terdakwa potong dan ditempelkan di kepingan KTP;
2. Untuk Sertifikat Hak Milik tanah, terdakwa palsukan dengan cara pada tahun 2015 terdakwa ada membeli kertas untuk penerbitan Sertifikat di daerah jombang, kemudian Terdakwa membuat logo BADAN PERTANAHAN lalu Terdakwa membuat stempel BADAN PERTANAHAN NASIONAL, yang bertuliskan Nganjuk dan stempel tanggalan kemudian Terdakwa mengetik data tanah kemudian Terdakwa print di kertas yang sudah Terdakwa siapkan, selanjutnya Terdakwa tempeli logo BADAN PERTANAHAN NASIONAL kemudian Terdakwa stempel dan Terdakwa tanda tangani sendiri;
3. Untuk Surat keterangan usaha dan Surat Keterangan kepemilikan jaminan, Terdakwa lakukan dengan mengetik sendiri melalu Laptop selanjutnya Terdakwa print lalu Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel kelurahan yang sudah Terdakwa siapkan;
4. Untuk Duplikat kutipan akta nikah Terdakwa palsukan dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan Laptop selanjutnya Terdakwa print kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri dan Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro yang sudah Terdakwa siapkan;
5. Untuk KK (Kartu keluarga) Terdakwa palsukan dengan cara Terdakwa ketik sendiri menggunakan Laptop selanjutnya Terdakwa print kemudian Terdakwa tempeli barkot yang Terdakwa buat sendiri kemudian Terdakwa foto copy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli WUWUH EDY, SE, selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk di Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kab.Nganjuk, terhadap adanya barang bukti berupa puluhan keping KTP dalam perkara ini, oleh ahli atas adanya permintaan bantuan Penyidik Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan dan

Halaman 163 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecekan dengan cara Nomor NIK yang ada termuat dalam KTP tersebut dientri melalui Sistem Database di Dispendukcapil dengan Sistem Informasi Analisis Kependudukan (SIAK), dan ditemukan adanya beberapa fakta yaitu :

1. NIK Tidak terdaftar, yang artinya baik NIK maupun identitas dalam barang bukti KTP tersebut tidak ditemukan dalam system SIAK;
2. NIK terdaftar namun identitas dalam barang bukti KTP dan database SIAK tidak sama;
3. NIK terdaftar, Identitas sama namun Foto, tanggal terbit nya KTP tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KOKO EKO PRASETYO,S.H, selaku Koordinator Pemeliharaan data dan pembinaan PPAT di Kantor BPN Kab. Nganjuk dengan tugas dan tanggungjawab selaku Pengelola databuku tanah termasuk warkah/sertifikat hak milik dan pembinaan PPAT, terhadap adanya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Milik oleh ahli atas adanya permintaan bantuan Penyidik Kepolisian telah dilakukan pemeriksaan dan Pengecekan dan hasilnya diketahui jika terhadap 30 Sertifikat hak milik (SHM) tersebut adalah palsu, oleh karena BPN Kab. Nganjuk tidak pernah menerima adanya permohonan maupun menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas jelas perbuatan Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau Akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, yang kesemuanya adalah berupa surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat diperuntukan untuk melakukan suatu perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa setelah Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI membuat dengan cara memalsukan dokumen-dokumen atau surat-surat berupa SHM (Sertipikat Hak

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, selanjutnya dokumen atau surat-surat tersebut terdakwa gunakan untuk pengajuan pinjaman Kredit kepada lembaga keuangan antara lain:

1. KSP TUNAS ARTA MANDIRI SYARIAH NGANJUK bertempat di Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, yang mana Terdakwa ada 2 kali mengajukan permohonan pinjaman yaitu:

- Yang pertama pada bulan Agustus 2020, terdakwa mengajukan pinjaman dengan menyertai dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETIYO, 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 187/08/411.518.16/2020 atas nama ITA SUTANTI tertanggal 24 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No.3518172603180002, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) No.3518172607020073, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00273876, Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama YUDI PRASETIYO, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa ada mendapatkan pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Yang kedua pada bulan Januari 2021 dengan memakai identitas atas nama SRIYANI, dan Terdakwa dengan menggunakan nama YUSUF selaku suami dari SRIANI, ada mengajukan pinjaman dengan menyertai dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518176912860006 atas nama SRIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518171559860009 atas nama YUSUF, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3518172707020205, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.120.001.007-011.0, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama SRIANI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut pada tanggal 15 Januari 2021 setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

2. Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di, Kec. Tanjunganom, Kab Nganjuk, pada bulan September tahun 2020, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana Terdakwa yang mengaku bernama MOHAMAD NOROFIK, ada menyerahkan dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 2 Lembar fotocopy KTP dengan NIK:

Halaman 165 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518072310870002 atas nama MOHAMAD NOROFIK dan NIK 3518117001910002 atas nama KENTI LUSIANA, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK, 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020 tertanggal 22 September 2020, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 24 September 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

3. Kantor PT. BPR KERTOSONO SARANA ARTHA yang beralamat di Jl. Jendra A Yani No. 21 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana Terdakwa yang mengaku sebagai NANANG LUKMANUL QAKIM ada menyerahkan dokumen atau surat-surat antara lain berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, yang dilengkapi dengan fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik : 3518113010890006, fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI dengan Nik: 3518115307920007, fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya atas adanya pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
4. Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Nganjuk Unit Tanjunganom yang beralamat di Jl. Basuki Rahman, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana terdakwa yang mengaku bernama NANANG LUKMANUL QAKIM ada menyerahkan dokumen atau surat-surat antara lain berupa : 1 Lembar Formulir Permohonan Kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, yang dilengkapi dengan 1 Lembar fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, 1 Lembar fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI, 1 Lembar fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANUL QAKIM, Surat keterangan usaha, 26 Lembar salinan nota penjualan, 2 Lembar fotokopi SPPT atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya atas pengajuan Permohonan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 27 Oktober 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

5. PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, Terdakwa ada 3 (tiga) kali mengajukan pinjaman masing-masing yaitu :

- Yang pertama pada bulan November tahun 2020, dimana terdakwa dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, ada menyerahkan dokumen dan surat-surat antara lain berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik : 3518111010850006, Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 3518115307920007, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170035, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 12 Nopember 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- Yang kedua pada bulan Desember 2020 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRI WAHYUNI, dimana terdakwa yang mengaku sebagai suami dari SRI WAHYUNI dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRI WAHYUNI yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama SRI WAHYUNI Nik : 3518116711830007, Fotokopi KTP atas nama TRIONO Nik. 3518110709840012, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRIONO No. 3518112707020201, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRIONO, Fotokopi SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN, Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama SRI WAHYUNI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses

Halaman 167 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

- Yang ketiga pada bulan Januari 2021 terdakwa mengajukan pinjaman atas nama SRIANI, dimana terdakwa yang mengaku sebagai suami dari SRIANI, dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama SRIANI yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama SRIANI Nik: 3518176912860006, Fotokopi KTP atas nama YUSUF Nik: 3518171509860009, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama YUSUF No.3518172707020205, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI, Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SRIANI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- 6. KSP BINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec/Kab. Nganjuk, Terdakwa ada mengajukan permohonan pinjaman dimana terdakwa yang mengaku bernama NANANG LUKMANUL QAKIM dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa: Formulir permohonan kredit yang dilengkapi dengan Sertifikat Hak Milik Atas Nama NANAG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi KTP An. NANANG LUKMANUL QAKIM dan UMI LATIFAH, Fotocopi SPPT No. 351806001301700380, Fotokopi Buku Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga No.3518122707030142, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan, pada tanggal 16 Desember 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
- 7. Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Terdakwa ada mengajukan Permohonan pinjaman dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa : Formulir permohonan kredit nasabah atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM yang disertai dengan Fotocopi KTP atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik : 3518113010890006,

Halaman 168 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi KTP atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 3518115307920007, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No.351811211170002, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No.1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, selanjutnya setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 21 Oktober 2020 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

8. Koperasi Bina Umat Sejahtera yang terletak di Jln Dr Suetomo Kel. Warujayeng Kec.Tanjunganom, Terdakwa dengan menggunakan nama YUSUF, ada mengajukan pinjaman dengan membawa dokumen atau surat-surat berupa : 1 Lembar Fotocopy KTP atas nama YUSUF Nik:3518111709820005, 1 Lembar Fotocopy KTP atas nama SRIANI Nik: 3518116912830006, 1 Lembar Foto copi Kartu Keluarga No.3518112707020205 atas nama YUSUF, 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta Nikah Nomor:Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama YUSUF, 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI, 1 Bendel Fotocopy Sertifikat hak milik BM323666, Nomor Hak milik : 1240 atas nama YUSUF, Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor: 470/077/411.518.01/I/2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF, selanjutnya atas permohonan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan 18 Januari 2021 terdakwa ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
9. Selain itu pada bulan Agustus tahun 2020 terdakwa juga ada meminjam uang kepada saksi WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi WINARNI sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) adapun jaminan yang terdakwa berikan adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama YUDI PRASETIYO;
10. Bahwa selain mengajukan pinjaman Kredit pada lembaga Keuangan, Terdakwa dengan menggunakan nama NANANG LUKMANUL QAKIM, dengan menyertai dokumen atau surat-surat berupa Fotocopy KTP Atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM Nik: 3518113010890006, Fotocopy

Halaman 169 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 35181530792000, NPWP: 96.635.728.7-655 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, ada mengajukan berupa pembelian 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM No rangka MHKE8FA3JL J015509, No Mesin 2NR GR6811, dengan permohonan Pembiayaan melalui PT.Toyota Astra Finance Service (TAF) Cabang Kediri, alamat Dusun Brumbung Rt.03 Rw.06 Desa Gunungsari, Kec. Bumiaji Kota Batu, selanjutnya atas adanya permohonan tersebut telah disepakati pemberian kredit kepada terdakwa dengan uang muka yang dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.61.200.000,- sedangkan untuk angsuran setiap bulan nya yang harus Terdakwa bayarkan kepada PT.Toyota Astra Finance sebesar Rp.20.312.000,- selama 12 kali angsuran dan baru diangsur oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa bertindak untuk dirinya sendiri, atas adanya suruhan dari Terdakwa, melalui saksi SUPRAPTO (berkas penuntutan terpisah) dengan kelengkapan dokumen atau surat-surat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, ada mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan antara lain :

1. Kantor KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Yang pertama pada bulan September 2020, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Sertifikat Hak Milik No 1264 Atas nama SUMIATI, Fotokopi KTP An. SUPRAPTO dan An. SUMIATI, Fotokopi SPPT No.00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, Fotokopi Kartu Keluarga No:3518111104190007 atas nama SUPRAPTO, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan September 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
 - Yang kedua pada bulan Desember 2020, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUPRIYADI, 1 Lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SULIYAH, 1 Lembar Fotokopi SPPT No.00207151 tertanggal Januari 2018, Fotokopi Buku Nikah atas nama SUPRIYADI dan SULIYAH, Sertifikat Hak Milik

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 1240 atas nama SUPRRIYADI, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 22 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

2. KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk alamat Jl. Dermojoyo Nomor 34 Kel. Payaman Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nik : 3518114507820002 atas nama SUMIATI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nik 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3518111104190007, 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nop: 35.18.060.006.021/0098.0, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1264 atas nama SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 7 September 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
3. Koperasi Berkah Hidayah Ummah yang beralamat di Jln. Raya Warujayeng, Desa, Kampungbaru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan 1 Lembar Fotokopi KTP atas nama SUMIATI, 1 Lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUPRAPTO, 1 Lembar Fotokopi SPPT atas nama SADIMIN, Fotokopi Surat Nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIATI, Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama SUMIATI, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
4. Kantor Kas BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) alamat Ds. Kepuh Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO Nik :3518111110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL Nik:3518111207900002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRI WIDODO No:3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada bulan November 2020 saksi

Halaman 171 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

5. Kantor PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA alamat Jl. PB Sudirman No.85 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, adapun dokumen dan surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama TRI WIDODO yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama TRI WIDODO Nik : 351811110820001, Fotokopi KTP atas nama FARIDATUL Nik: 3518111207900002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRI WIDODO No. 3518110407040003, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama TRI WIDODO, Fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN, Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 20 November 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
6. Pada bulan Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada mengajukan pinjaman sebanyak 4 kali kepada saksi WINARNI, dengan memberi jaminan berupa Sertipikat Hak Milik yang telah disiapkan oleh terdakwa yaitu :
 - yang pertama pada tanggal 5 Desember 2020 meminjam sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
 - yang kedua sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
 - yang ketiga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) 14 Desember 2020 dengan menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
 - yang keempat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1525 atas nama SUPRAPTO;
7. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, adapun dokumen dan surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit yang dilengkapi dengan 1 lembar foto copy KTP atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama SUWONO, 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 172 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama SUWONO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 17 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

8. Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, adapun dokumen dan surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 2 Lembar Fotokopi KTP atas nama TRIYONO Nik: 3518110709840012 dan atas nama SRI WAHYUNI Nik: 3518116711830007, 2 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO, Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020, 3 Lembar fotokopi SPPT tahun 2018, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 30 Desember 2020 saksi SUPRAPTO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas adanya pencairan pinjaman oleh saksi SUPRAPTO, ada mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta) digunakan oleh saksi SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa selain itu juga atas adanya suruhan dari Terdakwa, melalui saksi SUPRAYITNO (berkas penuntutan terpisah) dengan kelengkapan dokumen atau surat-surat yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, ada mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan antara lain :

1. PT BPR NAGAJAYARAYA SENTA SENTOSA yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 85, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Formulir permohonan kredit nasabah atas nama EDI WIYONO yang dilengkapi dengan Fotokopi KTP atas nama EDI WIYONO Nik : 3518122110830001, Fotokopi KTP atas nama UMILATIFAH Nik: 3518121206860002, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EDI WIYONO No.3518122707020142, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama EDI WIYONO, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/

Halaman 173 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2020 tanggal 10 November 2020, Surat Keterangan Usaha Nomor 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Fotokopi SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO, kemudian atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 16 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

2. Kantor KPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom yang beralamat di Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD BAGUS Nik 3518111402840011, Fotokopi KTP atas nama SRIANI Nik 3518121206860002, 4 Lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS, 2 Lembar fotokopi SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI, 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan, 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan, 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah, kemudian atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 12 Januari 2021 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
3. KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk Alamat Jln. Imam Bonjol No. 37 Kel. Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: Sertifikat Hak Milik No 1240 Atas nama SUPRAYITNO, Fotokopi KTP An. SUPRAYITNO dan An. FITRI MEILAWATI, Fotokopi SPPT No. 00827017, Fotokopi Buku Nikah, Fotokopi Kartu keluarga No 3518122701150002, Form Pengajuan Pinjaman, selanjutnya atas pengajuan pinjaman tersebut setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 6 Oktober 2020 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;
4. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk Kantor Kas Sukomoro alamat Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, adapun dokumen atau surat-surat yang terdakwa siapkan berupa: 1 lembar formulir permohonan kredit, 1 lembar foto copy KTP atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi KTP atas

Halaman 174 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUNARTI, 1 lembar Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TRIYONO, 1 lembar Fotokopi SPPT atas nama SUJARMO, Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama TRIYONO, kemudian setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan survey lapangan pada tanggal 23 Desember 2020 saksi SUPRAYITNO ada menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dipotong biaya administrasi dan simpanan pokok;

5. Kemudian pada bulan Desember 2020 dengan menggunakan nama TRI WIDODO, saksi SUPRAYITNO ada datang ke rumah WINARNI yang beralamat di Jl. Arjuno II Rt.01 Rw.02 Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kab. Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 atas nama TRI WIDODO yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dengan diketahui adanya perbuatan Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI maupun saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah menggunakan Surat/Akta otentik berupa SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang isinya telah dipalsukan oleh Terdakwa YUDI PRASETIYO dengan tujuan untuk memperoleh Pinjaman Keredit melalui lembaga keuangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain untuk memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, adanya perbuatan Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI maupun saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah menggunakan Surat/Akta otentik berupa SHM (Sertipikat Hak Milik), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang isinya telah dipalsukan oleh Terdakwa YUDI PRASETIYO dengan tujuan untuk memperoleh Pinjaman Keredit melalui

Halaman 175 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga keuangan, jelas berakibat menimbulkan adanya kerugian Materil bagi Korban yang diantaranya:

1. PD BPR (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat) Bank Daerah Kab. Madiun Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. KSP BHINA RAHARJA Unit Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Saksi WINARNI mengalami kerugian sebesar Rp.55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTASENTOSA mengalami kerugian sebesar Rp.290.616.679,- (dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. PT. BPR KERTOSONO SARANAARTHA mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
7. BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN unit Tanjunganom mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
8. Koperasi Bina Umat Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. BPR Tunas Arta Jaya Abadi (TAJA) mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. Koperasi Berkah Hidayah Ummah mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. KSP TAM Syariah Kantor Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
12. KSP Bina Raharja Cabang Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 176 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI baik sendiri maupun melalui saksi SUPRAPTO dan saksi SUPRAYITNO (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perbuatannya tersebut beberapa kali baik pada waktu maupun tempat yang berbeda-beda, yang mana masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga dipandang merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 Lembar Foto Copy KTP NANANG LUKMANUL QAKIM;
2. 2 Lembar Foto Copy KTP SRI MUKTI SWANDAYANI;
3. 1 Lembar Foto Copy Duplikat kutipan Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM;
4. 1 Lembar Foto Copy KK NANANG LUKMANUL QAKIM;

Halaman 177 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 Lembar Surat keterangan usaha;
6. 26 Lembar salinan nota penjualan;
7. 2 Lembar Foto Copy SPPT atas nama SUMARJAN;
8. 2 bendel Foto Copy Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM;
9. 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit;
10. 1 Bendel Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020;
11. 1 Bendel Putusan kredit;
12. Nota analisa kredit;
13. laporan penilaian jaminan;
14. Surat Kuasa pencairan;
15. laporan hasil survey;
16. Laporan BI Ceking;
17. Foto pencairan;
18. Foto Survei;

Yang telah disita dari Bank Daerah Kabupaten Madiun Unit Tanjunganom, maka dikembalikan kepada Bank Daerah Kabupaten Madiun Unit Tanjunganom;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,13-06-1982 alamat Lingkungan gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP dengan NIK 3518114507820002 atas nama SUMIATI Jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Nganjuk, 05-07-1982 alamat Lingkungan Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518111104190007;
3. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00207151;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
5. 1 (satu) lembar Permohonan Pinjaman atas nama Sdr. SUMIATI tanggal 29 September 2020;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Buku nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIAT
7. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUMIATI/SUPRAPTO tanggal 29 September 2020;
8. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 29 September 2020;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengiklat Agunan, tanggal 29 September 2020;
10. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 29 September 2020;
11. 1 (satu) lembar form aplikasi 178urvey tanggal 29 September 2020;

Halaman 178 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.532.000,- tanggal 29 September 2020;
13. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
14. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518110508860003 atas nama Sdr. SUPRAYITNO alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518126805870002 atas nama FITRI MEILAWATI alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122701150002;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/12/v/2014 tanggal 14 Mei 2014;
17. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827017;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO.
19. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRAYITNO/FITRI MEILAWATI tanggal 6 Oktober 2020;
20. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 6 Oktober 2020;
21. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 6 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar form aplikasi 179urvey tanggal 6 Oktober 2020;
24. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.577.000,- tanggal 6 Oktober 2020;
25. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
26. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518121010850001 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518121206860002 atas nama UMI LATIFAH alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122707020142;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 tanggal 1 November 2015;
29. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 35.18.060.013.017-0038.0;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM.
31. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM/ UMI LATIFAH tanggal 9 Desember 2020;
32. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 9 Desember 2020;
33. 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 9 Desember 2020;
34. 1 (satu) lembar form aplikasi 179urvey tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 179 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.538.000,- tanggal 9 Desember 2020;
36. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK atas nama Sdr. SUPRIYADI alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP NIK 3518115112870005 atas nama SULIYAH alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518110506140004;
39. 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827026;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
41. 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRIYADI/SULIYAH tanggal 22 Desember 2020;
42. 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 22 Desember 2020;
43. 1 (satu) lembar Surat Pengikat Agunan, tanggal 22 Desember 2020;
44. 1 (satu) lembar form aplikasi 180urvey tanggal 22 Desember 2020;
45. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.488.000,- tanggal 22 Desember 2020;
46. 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang.

Yang telah disita dari KSP BHINA RAHARJA, maka dikembalikan kepada KSP BHINA RAHARJA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
2. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;
4. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002;
5. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
6. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
7. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
8. 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perjanjian Kredit Nomor: 01.01.1.00040783 tanggal 21 Oktober 2020 peminjam an. NANANG LUKMANUL QAKIM;
10. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;
11. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
12. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
13. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
15. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
16. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
17. Perjanjian kredit Nomor: 01.03.1. 005088 tanggal 20 November 2020 peminjam an TRI WIDODO.

Yang telah disita dari BPR TAJA Kertosono, maka dikembalikan kepada BPR TAJA Kertosono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, MOHAMAD NOROFIK, Tempat tanggal lahir Nganjuk 23 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518117001910002 KENTI LUSIANA Tempat tanggal lahir Nganjuk 30 Januari 1991, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin;
2. 4 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK;
3. 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
4. 1 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
5. 1 Lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI;
6. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
7. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
8. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;

Halaman 181 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
10. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
11. 1 Lembar Surat Pernyataan;
12. 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK;
13. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
14. 2 Lembar slip setoran;
15. 1 Lembar tanda terima jaminan;
16. 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
17. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
18. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518111402840011, MUHAMMAD BAGUS, Tempat tanggal lahir Nganjuk 14 Februari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518121206860002, SRIANI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 12 Juni 1986, Jenis kelamin perempuan, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;
19. 1 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS;
20. 2 Lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI;
21. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
22. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
23. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
24. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
25. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
26. 1 Lembar Surat Pernyataan;
27. 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS;
28. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
29. 2 Lembar slip setoran;
30. 1 Lembar tanda terima jaminan;
31. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
32. 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518110709840012, TRIYONO Tempat tanggal lahir Nganjuk 7 September 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518116711830007, SRI WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 27

Halaman 182 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;

33. 2 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO;
34. Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020;
35. 3 Lembar foto copy SPPT tahun 2018;
36. 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
37. 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
38. 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
39. 1 Lembar Nota Pembiayaan;
40. 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
41. 1 Lembar Surat Pernyataan;
42. 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
43. 1 Lembar slip setoran;
44. 1 Lembar tanda terima jaminan;
45. 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;

Yang telah disita dari KSPPS TAM Syariah Tanjuanganom, maka dikembalikan kepada KSPPS TAM Syariah Tanjuanganom;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
2. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;
4. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002;
5. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
6. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
7. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
8. 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
9. Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020;

Halaman 183 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;
11. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
12. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
13. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
15. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
16. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
17. Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020.
18. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr EDI WIYONO;
19. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001;
20. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri UMI LATIFAH dengan NIK: 3518121206860002;
21. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr EDI WIYONO No. 3518122707020142;
22. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr EDI WIYONO;
23. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
24. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan usaha No: 470/276/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
25. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO;
26. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama Sdr. EDI WIYONO;
27. Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020.
28. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
29. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007;
30. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRIONO dengan NIK: 3518110709840012;

Halaman 184 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRIONO No. 3518112707020201;
 32. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRIONO;
 33. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN;
 34. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
 35. Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020.
 36. 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRIANI;
 37. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRIANI dengan NIK : 3518176912860006;
 38. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr YUSUF dengan NIK: 3518171509860009;
 39. 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr YUSUF No. 3518172707020205;
 40. 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr YUSUF;
 41. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI;
 42. 1 (Satu) lembar foto Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;
 43. 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
 44. Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021;
- Yang telah disita dari BPR JAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA, maka dikembalikan kepada BPR JAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 Lembar Formulir Permohonan pembiayaan;
2. 1 Lembar persetujuan komite pembiayaan;
3. 1 Bendel Akat Pembiayaan Murabahah;
4. 1 Lembar Slip pembiayaan;
5. 1 Lembar surat kuasa jual jaminan;
6. 1 Lembar Surat Pernyataan;
7. 1 Lembar Slip penarikan;
8. Buku Rekening SIRELA dengan Nomor Rekening : 1200002846 atas nama YUSUF;
9. 1 Lembar Surat pemberitahuan pembiayaan;

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF alamat, Link Bulakrejo Rt 01Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, NIK 3518111709820005;
11. 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk NIK 3518116912830006;
12. 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF;
13. 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor,Kk.15.05/33/18 /PW.01 /76 /2015 atas nama YUSUF;
14. 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI;
15. 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11- 08- 2014, Luas 350m²;
16. 1 Lembar Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor:470/077/ 411.518.01// 2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF;

Yang telah disita dari Koperasi Bina Umah Sejahtera Cabang warujayeng, maka dikembalikan kepada Koperasi Bina Umah Sejahtera Cabang warujayeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar foto copy KTP NOMOR NIK: 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETYO;
2. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK: 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO;
3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI;
4. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518111110820001 atas nama TRI WIDODO;
5. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518121408820005 atas nama AGUNG SUGIARTO;
6. 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518112905910006 atas nama MIATI;

Yang telah disita dari saksi WINARNI, maka dikembalikan kepada saksi WINARNI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar formulir Permohonan Kredit Nasabah atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;

Halaman 186 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK : 3518115307920007;
 4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM No.351811211170002;
 5. 1 (Satu) lembar foto copy SPPT Tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
 6. 1 (Satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
 7. Surat Pengakuan Hutang No. 83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020;
 8. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 56/X/2020 tanggal 19 oktober 2020;
 9. Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;
- Yang telah disita dari BPR KERTOSONO SARANAARTHA, maka dikembalikan kepada BPR KERTOSONO SARANAARTHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 Lembar Print Out Foto Pemohon pinjaman, KTP, Rumah;
2. 1 Bendel Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH, Tanggal 7 September 2020;
3. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga SUPRAPTO NIK: 351811114190007.
4. 1 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SUMIATI No. 01.01.06.AL-1816 tanggal 7 September 2020;
5. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUPRAPTO NIK: 3518191306820002;
6. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUMIATI NIK: 3518114507820002;
7. 1 Lembar Fotocopy SPPT No. 00069456 an. SADIMIN alamat Dsn/ds Getas Selatan Rt.000 Rw.00 Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
8. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
9. 5 Lembar Kwitansi Pembiayaan Administrasi Peminjaman tanggal 7 September 2020;
10. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. SUPRAPTO dan Sdr. SUMIATI;
11. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
12. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
13. 1 Lembar Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan no: 01.01.06.AL-1816/SP3 tanggal 7 September 2020.
14. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 01.01.06.AL-1816 tanggal 7-9-2020;

Halaman 187 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 7-9-2020
16. 1 Lembar Print out Foto Pemohon pinjaman dan KTP;
17. 1 Bendel Akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH tanggal 26 Agustus 2020;
18. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala keluarga LAHURI NIK: 3518172607020073;
19. 1 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan YUDI PRASETIYO No. 01.01.06/VIII/20/UMKM tanggal 26 Agustus 2020;
20. 1 Lembar Fotocopy KTP an. LAHURI NIK: 3518172406530001;
21. 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUDI PRASETIYO NIK: 3518171010860005;
22. 1 Lembar Surat Kematian an. ITA SUTANTI No. 187/08/411.518.16/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
23. 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273876 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
24. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
25. 1 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
26. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
27. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
28. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
29. 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 01.01.06.AL-1805/SP3 tanggal 26 Agustus 2020;
30. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 1805/VIII/20/WAKALAH tanggal 26-8-2020;
31. 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 26 Agustus 2020;
32. 1 Lembar Print Out Foto rumah;
33. 2 Lembar Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH;
34. 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga YUSUF NIK: 3518172707020205;
35. 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SRIANI No. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
36. 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUSUF NIK: 3518171509860009;

Halaman 188 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 Lembar Fotocopy KTP an. SRIANI NIK: 3518176912860006;
38. 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273414 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
39. 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
40. 1 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
41. 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
42. 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
43. 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
44. 1 Lembar Permohonan pembiayaan;
45. 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
46. 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) No:2.01.01.06.00/WAKALAH tanggal 15-1-2021;
47. Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 15 Januari 2021;

Yang telah disita dari KSP TAM Syariah Cabang Nganjung, maka dikembalikan kepada KSP TAM Syariah Cabang Nganjung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 Unit Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM beserta Remotennya, yang berdasarkan adanya fakta dipersidangan di peroleh Terdakwa YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI, dengan Pembiayaan melalui PT.Toyota Astra Finance (TAF) dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh terdakwa menggunakan identitas KTP palsu atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM dan Atas nama SRI MUKTI SWANDAYANI Nik: 35181530792000, yang baru membayar 1 (satu) kali angsuran pada tanggal 11 Januari 2021 dari yang diperjanjikan sebanyak 12 kali angsuran, maka beralasan hukum apabila diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT.Toyota Astra Finance (TAF);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) Keping KTP Palsu;
2. 3 (Tiga) Lembar Surat Keterangan Usaha;
3. 5 (Lima) Lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Palsu;
4. 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar KK (Kartu Keluarga);
5. 2 (Dua) Buah Tatakan Stempel;
6. 1 (Satu) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 Buah Stempel pengecekan Sertifikat Hak Milik;
8. 1 Buah Stempel bertuliskan Nganjuk;
9. 150 Buah Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. 1 Buah Stempel Penaggalan Sertifikat Hak Milik;
11. 1 Buah Stempel kelurahan Warujayeng;
12. 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro;
13. 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang.
14. 1 Buah Laptop Merk acer ASPIRE One warna putih beserta casnya;
15. 1 Buah Printer Merk Canon Type ix6770 warna hitam;
16. 1 Lembar kartu angsuran dari BMT (Bina Umat Sejahtera) Warujayeng, Tanjunganom;
17. 1 Lembar setoran angsuran An. debitur NANANG LUKKMANUL QAKIM di BPR Daerah Madiun Kantor kas Warujayeng;
18. 1 Lembar kartu angsuran dari KSP Bina Raharja;
19. 1 Bendel kartu angsuran dan bukti setoran di KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Cabang Nganjuk;
20. 1 Lembar kartu angsuran dari KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Tanjunganom.
21. 1 Bendel Kartu Angsuran dan bukti setoran dari BPR TAJA Kertosono.
22. 1 Lembar Kartu angsuran dari BPR Kertosono sarana arta Kantor Kertosono.
23. 1 Lembar kartu angsuran dari BPR Naga Jaya Raya Kantor Kertosono.
24. 1 Lembar stiker merk Camel terdapat data kependudukan dan Fotonya.
25. Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/ 2014, Luas tanah 350 M² (Palsu);
26. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
27. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO;
28. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM;
29. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
30. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
31. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;

Halaman 190 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1240 atas nama MOHAMAD NOROFIK berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
33. 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1270 atas nama MUHAMMAD BAGUS berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
34. 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama TRIYONO luas 365 M² terletak di Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
35. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
36. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
37. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO;
38. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
39. 1 (Satu) buah foto Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
40. 1 Bendel Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240, atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas 350m² (Palsu);
41. 1 (Satu) buah Sertifikat hak milik nomor : 1426 atas nama YUDI PRASETYO;
42. 1 (Satu) buah Sertifikat hak milik nomor : 1264 atas nama YUDI PRASETYO;
43. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
44. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
45. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1120 atas nama TRI WIDODO;
46. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
47. 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama MIATI;
48. 1 (Satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
49. 1 Bendel Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
50. 1 Bendel Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (Palsu);
51. 1 Bendel Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (Palsu);

Halaman 191 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Terdakwa merupakan residivis yang sudah dijatuhi Pidana dalam perkara pemalsuan surat;

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PRASETIYO Bin Alm LAHURI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Akta Otentik yang di lakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 Lembar Foto Copy KTP NANANG LUKMANUL QAKIM;
 - 2) 2 Lembar Foto Copy KTP SRI MUKTI SWANDAYANI;
 - 3) 1 Lembar Foto Copy Duplikat kutipan Akta Nikah NANANG LUKMANUL QAKIM;
 - 4) 1 Lembar Foto Copy KK NANANG LUKMANUL QAKIM;
 - 5) 1 Lembar Surat keterangan usaha;
 - 6) 26 Lembar salinan nota penjualan;
 - 7) 2 Lembar Foto Copy SPPT atas nama SUMARJAN;

Halaman 192 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 bendel Foto Copy Sertifikat NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 9) 1 Satu Bendel surat perjanjian kredit;
- 10) 1 Bendel Surat Kuasa Pembebanan Hak tanggungan Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2020;
- 11) 1 Bendel Putusan kredit;
- 12) Nota analisa kredit;
- 13) laporan penilaian jaminan;
- 14) Surat Kuasa pencairan;
- 15) laporan hasil survey;
- 16) Laporan BI Ceking;
- 17) Foto pencairan;
- 18) Foto Survei;

Dikembalikan kepada Bank Daerah Kabupaten Madiun Unit Tanjunganom;

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO Jenis kelamin laki laki tempat tanggal lahir Nganjuk,13-06-1982 alamat Lingkungan gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP dengan NIK 3518114507820002 atas nama SUMIATI Jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir Nganjuk, 05-07-1982 alamat Lingkungan Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec Tanjunganom Kab Nganjuk;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga (KK) no. 3518111104190007;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi SPPT nomor 00207151;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
- 5) 1 (satu) lembar Permohonan Pinjaman atas nama Sdr. SUMIATI tanggal 29 September 2020;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Buku nikah atas nama SUPRAPTO dan SUMIAT
- 7) 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUMIATI/SUPRAPTO tanggal 29 September 2020;
- 8) 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 29 September 2020;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengikat Agunan, tanggal 29 September 2020;
- 10) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 29 September 2020;
- 11) 1 (satu) lembar form aplikasi 193urvey tanggal 29 September 2020;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.532.000,- tanggal 29 September 2020;

Halaman 193 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518110508860003 atas nama Sdr. SUPRAYITNO alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518126805870002 atas nama FITRI MEILAWATI alamat Dsn. Gempolcablek RT 002 RW 004 Ds Kedungsoko Kec Sukomoro Kab Nganjuk;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122701150002;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/12/v/2014 tanggal 14 Mei 2014;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827017;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO.
- 19) 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRAYITNO/FITRI MEILAWATI tanggal 6 Oktober 2020;
- 20) 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 6 Oktober 2020;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengikat Agunan, tanggal 6 Oktober 2020;
- 22) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2020;
- 23) 1 (satu) lembar form aplikasi 194urvey tanggal 6 Oktober 2020;
- 24) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.577.000,- tanggal 6 Oktober 2020;
- 25) 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3518121010850001 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk, KTP NIK 3518121206860002 atas nama UMI LATIFAH alamat Ds Nglundo RT 001 RW 002 Kec. Sukomoro Kab Nganjuk;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518122707020142;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 tanggal 1 November 2015;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 35.18.060.013.017-0038.0;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM.
- 31) 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM/ UMI LATIFAH tanggal 9 Desember 2020;
- 32) 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 194 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 9 Desember 2020;
- 34) 1 (satu) lembar form aplikasi 195survey tanggal 9 Desember 2020;
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.538.000,- tanggal 9 Desember 2020;
- 36) 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK atas nama Sdr. SUPRIYADI alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk, KTP NIK 3518115112870005 atas nama SULIYAH alamat Lingk. Gambirejo RT 001 RW 001 Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab Nganjuk;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor: 3518110506140004;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi SPPT Nomor: 00827026;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
- 41) 1 (satu) lembar Surat permohonan menjadi anggota KSP Bina Raharja atas nama SUPRIYADI/SULIYAH tanggal 22 Desember 2020;
- 42) 2 (dua) lembar Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 22 Desember 2020;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pengkikat Agunan, tanggal 22 Desember 2020;
- 44) 1 (satu) lembar form aplikasi 195survey tanggal 22 Desember 2020;
- 45) 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 9.488.000,- tanggal 22 Desember 2020;
- 46) 1 (satu) lembar print out foto bukti pencairan uang.

Dikembalikan kepada KSP BHINA RAHARJA;

- 1) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 2) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;
- 4) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002;
- 5) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 6) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
- 7) 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;

Halaman 195 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
- 9) Perjanjian Kredit Nomor: 01.01.1.00040783 tanggal 21 Oktober 2020 peminjam an. NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 10) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;
- 11) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
- 12) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
- 13) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
- 14) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
- 15) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
- 16) 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
- 17) Perjanjian kredit Nomor: 01.03.1. 005088 tanggal 20 November 2020 peminjam an TRI WIDODO.

Dikembalikan kepada BPR TAJA Kertosono;

- 1) 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518072310870002, MOHAMAD NOROFIK, Tempat tanggal lahir Nganjuk 23 Oktober 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518117001910002 KENTI LUSIANA Tempat tanggal lahir Nganjuk 30 Januari 1991, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Tempel Rt 001 Rw 009, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin;
- 2) 4 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518071206140002 atas nama MOHAMAD NOROFIK;
- 3) 1 Lembar Surat Keterangan Domisili No: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
- 4) 1 Lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/179/411.01.518/IX/2020, tertanggal 22 September 2020;
- 5) 1 Lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUNARDI;
- 6) 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
- 7) 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
- 9) 1 Lembar Nota Pembiayaan;
- 10) 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
- 11) 1 Lembar Surat Pernyataan;
- 12) 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MOHAMAD NOROFIK;
- 13) 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
- 14) 1 Lembar slip setoran;
- 15) 1 Lembar tanda terima jaminan;
- 16) 1 Bendel SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
- 17) 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
- 18) 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518111402840011, MUHAMMAD BAGUS, Tempat tanggal lahir Nganjuk 14 Februari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518121206860002, SRIANI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 12 Juni 1986, Jenis kelamin perempuan, Alamat Lingkungan Bulakrejo Rt 01 Rw 02, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;
- 19) 1 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020455 atas nama MUHAMMAD BAGUS;
- 20) 1 Lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUPARMI;
- 21) 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
- 22) 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
- 23) 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
- 24) 1 Lembar Nota Pembiayaan;
- 25) 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
- 26) 1 Lembar Surat Pernyataan;
- 27) 1 Bendel Akad Pembiayaan Murabahah Antara Tunas Artha Mandiri dan MUHAMMAD BAGUS;
- 28) 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
- 29) 2 Lembar slip setoran;
- 30) 1 Lembar tanda terima jaminan;
- 31) 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;
- 32) 2 Lembar foto copy KTP yaitu NIK 3518110709840012, TRIYONO Tempat tanggal lahir Nganjuk 7 September 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec.

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Status Kawin dan NIK 3518116711830007, SRI WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Nganjuk 27 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjuanganom, Kab. Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin;

- 33) 2 Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3518112707020201 atas nama TRIYONO;
- 34) Surat Keterangan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020;
- 35) 1 Lembar foto copy SPPT tahun 2018;
- 36) 1 Lembar berisi foto usaha dan foto jaminan;
- 37) 1 Lembar Surat Permohonan Pembiayaan;
- 38) 1 Lembar Surat Khusus Akta Wakalah;
- 39) 1 Lembar Nota Pembiayaan;
- 40) 1 Lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan;
- 41) 1 Lembar Surat Pernyataan;
- 42) 1 Lembar tanda terima pembiayaan;
- 43) 1 Lembar slip setoran;
- 44) 1 Lembar tanda terima jaminan;
- 45) 1 Bendel Pengajuan Skoring Pembiayaan;

Dikembalikan kepada KSPPS TAM Syariah Tanjunganom;

- 1) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 2) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK: 3518115307920007;
- 4) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM No. 3518112111170002;
- 5) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 6) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
- 7) 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 8) 1 (Satu) lembar foto copy Surat keterangan Usaha Nomor: 470 /276 / 411.518.01/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Perjanjian Kredit No.17775/KC/NS/11/20 tanggal 12 November 2020;
- 10) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr TRI WIDODO;
- 11) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRI WIDODO dengan NIK : 3518111110820001;
- 12) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr FARIDATUL dengan NIK: 3518111207900002;
- 13) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRI WIDODO No. 3518110407040003;
- 14) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRI WIDODO;
- 15) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
- 16) 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama Sdr TRI WIDODO;
- 17) Perjanjian Kredit No.17793/KC/NS/11/20 tanggal 20 November 2020.
- 18) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr EDI WIYONO;
- 19) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr EDI WIYONO dengan NIK : 3518122110830001;
- 20) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr UMI LATIFAH dengan NIK: 3518121206860002;
- 21) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr EDI WIYONO No. 3518122707020142;
- 22) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr EDI WIYONO;
- 23) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Jaminan Nomor: 470/277/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
- 24) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan usaha No: 470/276/411.518.01/XI/2020 tanggal 10 November 2020;
- 25) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama SUJARMO;
- 26) 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama Sdr. EDI WIYONO;
- 27) Perjanjian Kredit No.17846/KC/NS/12/20 tanggal 16 Desember 2020.
- 28) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdr SRI WAHYUNI;
- 29) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr SRI WAHYUNI dengan NIK : 3518116711830007;

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr TRIONO dengan NIK: 3518110709840012;
 - 31) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr TRIONO No. 3518112707020201;
 - 32) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr TRIONO;
 - 33) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2018 atas nama SADIMIN;
 - 34) 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
 - 35) Perjanjian Kredit No.17854/KC/NS/12/20 tanggal 22 Desember 2020.
 - 36) 1 (Satu) bendel formulir permohonan kredit nasabah atas nama Sdri SRIANI;
 - 37) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri SRIANI dengan NIK : 3518176912860006;
 - 38) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdr YUSUF dengan NIK: 3518171509860009;
 - 39) 1 (Satu) lembar foto copy KK atas nama Sdr YUSUF No. 3518172707020205;
 - 40) 1 (Satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.15.05/33/18/PW.01/76/2015 atas nama Sdr YUSUF;
 - 41) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT tahun 2020 atas nama LAHURI;
 - 42) 1 (Satu) lembar foto Surat Keterangan usaha Nomor: 470/016/411.518.01/I/2021 tanggal 12 Januari 2021;
 - 43) 1 (Satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
 - 44) Perjanjian Kredit No.17870/KC/NS/01/21 tanggal 14 Januari 2021;
- Dikembalikan kepada BPR JAGAJAYARAYA SENTRASENTOSA;**
- 1) 1 Lembar Formulir Permohonan pembiayaan;
 - 2) 1 Lembar persetujuan komite pembiayaan;
 - 3) 1 Bendel Akat Pembiayaan Murabahah;
 - 4) 1 Lembar Slip pembiayaan;
 - 5) 1 Lembar surat kuasa jual jaminan;
 - 6) 1 Lembar Surat Pernyataan;
 - 7) 1 Lembar Slip penarikan;
 - 8) Buku Rekening SIRELA dengan Nomor Rekening : 1200002846 atas nama YUSUF;
 - 9) 1 Lembar Surat pemberitahuan pembiayaan;

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 Lembar Foto copy KTP atas nama YUSUF alamat, Link Bulakrejo Rt 01Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, NIK 3518111709820005;
- 11) 1 Lembar Foto copy KTP atas nama SRIANI alamat, Link Bulakrejo Rt 01 Rw 01 Desa, Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk NIK 3518116912830006;
- 12) 1 Lembar Foto copi KK NO. 3518112707020205 atas nama YUSUF;
- 13) 1 Lembar Foto copy Duplikat kutipan akta nikah Nomor,Kk.15.05/33/18 /PW.01 /76 /2015 atas nama YUSUF;
- 14) 1 Lembar SPPT atas nama SUPARNI;
- 15) 1 Bendel Foto copy Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240,atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11- 08- 2014, Luas 350m²;
- 16) 1 Lembar Surat keterangan kepemilikan jaminan Nomor:470/077/ 411.518.01// 2021, tanggal 10 Nopember 2020 atas nama YUSUF;

Dikembalikan kepada Koperasi Bina Umah Sejahtera Cabang warujayeng;

- 1) 1 (Satu) lembar foto copy KTP NOMOR NIK: 3518171010860005 atas nama YUDI PRASETYO;
- 2) 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK: 3518191306820002 atas nama SUPRAPTO;
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518114507820002 atas nama SUMIATI;
- 4) 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518111110820001 atas nama TRI WIDODO;
- 5) 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518121408820005 atas nama AGUNG SUGIARTO;
- 6) 1 (Satu) lembar foto copy KTP nomor NIK : 3518112905910006 atas nama MIATI;

Dikembalikan kepada saksi WINARNI;

- 1) 1 (Satu) Lembar formulir Permohonan Kredit Nasabah atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 2) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM dengan NIK : 3518113010890006;
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama Sdri. SRI MUKTI SWANDAYANI dengan NIK : 3518115307920007;
- 4) 1 (Satu) Lembar Fotocopy KK atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM No.3518112111170002;

Halaman 201 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) lembar foto copy SPPT Tahun 2019 atas nama SUMARJAN;
- 6) 1 (Satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 7) Surat Pengakuan Hutang No. 83001/NAN2001 tanggal 19 Oktober 2020;
- 8) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 56/X/2020 tanggal 19 oktober 2020;
- 9) Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada BPR KERTOSONO SARANAARTHA;

- 1) 1 Lembar Print Out Foto Pemohon pinjaman, KTP, Rumah;
- 2) 1 Bendel Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH, Tanggal 7 September 2020;
- 3) 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga SUPRAPTO NIK: 351811114190007.
- 4) 1 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SUMIATI No. 01.01.06.AL-1816 tanggal 7 September 2020;
- 5) 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUPRAPTO NIK: 3518191306820002;
- 6) 1 Lembar Fotocopy KTP an. SUMIATI NIK: 3518114507820002;
- 7) 1 Lembar Fotocopy SPPT No. 00069456 an. SADIMIN alamat Dsn/ds Getas Selatan Rt.000 Rw.00 Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- 8) 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- 9) 5 Lembar Kwitansi Pembiayaan Administrasi Peminjaman tanggal 7 September 2020;
- 10) 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. SUPRAPTO dan Sdr. SUMIATI;
- 11) 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
- 12) 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
- 13) 1 Lembar Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan no: 01.01.06.AL-1816/SP3 tanggal 7 September 2020.
- 14) 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 01.01.06.AL-1816 tanggal 7-9-2020;
- 15) 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 7-9-2020
- 16) 1 Lembar Print out Foto Pemohon pinjaman dan KTP;
- 17) 1 Bendel Akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH tanggal 26 Agustus 2020;

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala keluarga LAHURI NIK: 3518172607020073;
- 19) 1 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan YUDI PRASETIYO No. 01.01.06/VIII/20/UMKM tanggal 26 Agustus 2020;
- 20) 1 Lembar Fotocopy KTP an. LAHURI NIK: 3518172406530001;
- 21) 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUDI PRASETIYO NIK: 3518171010860005;
- 22) 1 Lembar Surat Kematian an. ITA SUTANTI No. 187/08/411.518.16/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- 23) 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273876 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- 24) 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- 25) 1 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
- 26) 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
- 27) 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
- 28) 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
- 29) 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 01.01.06.AL-1805/SP3 tanggal 26 Agustus 2020;
- 30) 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) no: 1805/VIII/20/WAKALAH tanggal 26-8-2020;
- 31) 1 Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 26 Agustus 2020;
- 32) 1 Lembar Print Out Foto rumah;
- 33) 2 Lembar Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Notaris YULIS MARIAWATI, SH;
- 34) 1 Lembar Fotocopy KK an. Kepala Keluarga YUSUF NIK: 3518172707020205;
- 35) 2 Lembar Akad pembiayaan Murabahah antara TUNAS ARTHA MANDIRI dan SRIANI No. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
- 36) 1 Lembar Fotocopy KTP an. YUSUF NIK: 3518171509860009;
- 37) 1 Lembar Fotocopy KTP an. SRIANI NIK: 3518176912860006;
- 38) 1 Lembar Fotocopy SPPT no. 00273414 an. LAHURI alamat Dsn. Boro Rt.02 Rw.03 Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;

Halaman 203 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- 40) 1 Lembar Kwitansi Pembiayaan administrasi Peminjaman tanggal 26 Agustus 2020;
- 41) 1 Lembar Berita Acara Survey TAM SYARIAH tertanda tangan Sdr. YUDI PRASETIYO;
- 42) 1 Lembar data pengajuan pinjaman/pembiayaan;
- 43) 1 Lembar Formulir Analisa kebutuhan pembiayaan;
- 44) 1 Lembar Permohonan pembiayaan;
- 45) 1 Lembar Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan no. 2.01.01.06.00 tanggal 15 Januari 2021;
- 46) 1 Lembar surat kuasa khusus (akad wakalah) No:2.01.01.06.00/ WAKALAH tanggal 15-1-2021;
- 47) Lembar pernyataan ijab qobul akad murobahah bil wakalah tanggal 15 Januari 2021;

Dikembalikan kepada KSP TAM Syariah Cabang Nganjung;

- 1 Unit Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih Nopol AG 1196 WO atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM beserta Remoteny;

Dikembalikan kepada PT.Toyota Astra Finance (TAF);

- 1) 22 (dua puluh dua) Keping KTP Palsu;
- 2) 3 (Tiga) Lembar Surat Keterangan Usaha;
- 3) 5 (Lima) Lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Palsu;
- 4) 27 (Dua Puluh Tujuh) lembar KK (Kartu Keluarga);
- 5) 2 (Dua) Buah Tatakan Stempel;
- 6) 1 (Satu) Buah Stempel Badan Pertanahan Nasional;
- 7) 1 Buah Stempel pengecekan Sertifikat Hak Milik;
- 8) 1 Buah Stempel bertuliskan Nganjuk;
- 9) 150 Buah Logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 10) 1 Buah Stempel Penaggalan Sertifikat Hak Milik;
- 11) 1 Buah Stempel kelurahan Warujayeng;
- 12) 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro;
- 13) 1 Buah Stempel Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang.
- 14) 1 Buah Laptop Merk acer ASPIRE One warna putih beserta casnya;
- 15) 1 Buah Printer Merk Canon Type ix6770 warna hitam;
- 16) 1 Lembar kartu angsuran dari BMT (Bina Umat Sejahtera) Warujayeng, Tanjunganom;

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 Lembar setoran angsuran An. debitur NANANG LUKKMANUL QAKIM di BPR Daerah Madiun Kantor kas Warujayeng;
- 18) 1 Lembar kartu angsuran dari KSP Bina Raharja;
- 19) 1 Bendel kartu angsuran dan bukti setoran di KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Cabang Nganjuk;
- 20) 1 Lembar kartu angsuran dari KSP Tunas Arta Mandiri Syariah Tanjunganom.
- 21) 1 Bendel Kartu Angsuran dan bukti setoran dari BPR TAJA Kertosono.
- 22) 1 Lembar Kartu angsuran dari BPR Kertosono sarana arta Kantor Kertosono.
- 23) 1 Lembar kartu angsuran dari BPR Naga Jaya Raya Kantor Kertosono.
- 24) 1 Lembar stiker merk Camel terdapat data kependudukan dan Fotonya.
- 25) Sertifikat Hak Milik no 1240 atas nama NANANG LUKMANUL QAKIM, tgl SHM 11- 08-2014, Letak tanah Warujayeng tanjunganom Nganjuk, No Gambar 00266/WARUJAYENG/ 2014, Luas tanah 350 M² (Palsu);
- 26) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1264 atas nama SUMIATI;
- 27) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRAYITNO;
- 28) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1140 atas nama NANANG LUQMANUL QAKIM;
- 29) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik nomor 1240 atas nama SUPRIYADI;
- 30) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 31) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
- 32) 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1240 atas nama MOHAMAD NOROFIK berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- 33) 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 1270 atas nama MUHAMMAD BAGUS berupa tanah pekarangan luas 350 M² teletak di Kelurahan Warujayeng, Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- 34) 1 bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama TRIYONO luas 365 M² terletak di Dsn. Getas Rt 001 Rw 001, Ds. Getas, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- 35) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama Sdr NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 36) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1120 atas nama TRI WIDODO;
- 37) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1164 atas nama EDI WIYONO;

Halaman 205 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1221 atas nama Sdri SRI WAHYUNI;
- 39) 1 (Satu) buah foto Sertifikat Hak Milik No. 1264 atas nama Sdri SRIANI;
- 40) 1 Bendel Sertifikat hak milik BM323666, No Hak milik : 1240, atas nama YUSUF, Letak obyek Warujayeng, Surat Ukur/gambar situasi 00266/ WARUJAYENG/ 2014, tgl : 11-08-2014, Luas 350m² (Palsu);
- 41) 1 (Satu) buah Sertifikat hak milik nomor : 1426 atas nama YUDI PRASETYO;
- 42) 1 (Satu) buah Sertifikat hak milik nomor : 1264 atas nama YUDI PRASETYO;
- 43) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUPRAPTO;
- 44) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1264 atas nama SUMIATI;
- 45) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1120 atas nama TRI WIDODO;
- 46) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama AGUNG SUGIARTO;
- 47) 1 (Satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor : 1525 atas nama MIATI;
- 48) 1 (Satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 1240 atas nama Sdr. NANANG LUKMANUL QAKIM;
- 49) 1 Bendel Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. SUMIATI alamat Ds. Getas Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- 50) 1 Bendel Sertifikat Hak Milik No. 1264 an. YUDI PRASETIYO alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (Palsu);
- 51) 1 Bendel Sertifikat Hak Milik no. 1264 an. SRIANI alamat Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk (Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Halaman 206 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Adiyaksa David Pradipta, SH.,M.H., Ageng Priambodo Pamungkas, SH.,MH.

Feri Deliansyah, SH.

Panitera Pengganti ;

Musripah, SH., MH.,

Halaman 207 dari 207 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)